



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 10 ayat (4), Pasal 11, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal 24 ayat (7), Pasal 28, Pasal 32, Pasal 36 ayat (2), Pasal 37, Pasal 39 ayat (4), Pasal 53 ayat (3), Pasal 56 ayat (7), Pasal 58 ayat (3), Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (6), Pasal 65 ayat (8), Pasal 71 ayat (2), dan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
2. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik Negara atau Daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
3. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
4. Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
5. Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang selanjutnya disebut H2M adalah kelompok Bangunan Gedung dengan klasifikasi sederhana berupa rumah tinggal tunggal dalam satu kesatuan lingkungan administratif atau tematik yang memenuhi ketentuan rencana kerja bangunan H2M.
6. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
7. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.

8. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
9. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis Bangunan Gedung.
10. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
11. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
12. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
13. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
14. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
15. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
16. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKKBG, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
17. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
18. Pengelola adalah unit organisasi atau badan usaha yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional Bangunan Gedung, pelaksanaan pengoperasian dan perawatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif.
19. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, dan SBKKBG.
20. Konstruksi adalah susunan berupa model dan tata letak suatu bangunan.

21. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan jasa konstruksi.
22. Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa Konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan Konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
23. Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat.
24. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas Profesi Ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
25. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait Penyelenggara Bangunan Gedung untuk memeriksa dokumen teknis Bangunan Gedung berupa Rumah Tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
26. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi diberi tugas oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
27. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disebut SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.
28. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo.
29. Rencana Tata Ruang Laut yang selanjutnya disingkat RTRL adalah hasil dari proses perencanaan tata ruang laut.
30. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan/lingkungan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan/lingkungan.
31. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.

32. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase maksimal yang diizinkan sebagai hasil perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
33. Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KKRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
34. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi Pembongkaran, mitigasi risiko Pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan Pembongkaran.
35. Sekretariat Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung untuk mengelola pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis.
36. Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
38. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kulon Progo.
39. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
40. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah.
41. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo.

42. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
43. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
44. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Standar Teknis, proses penyelenggaraan Bangunan Gedung, penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, dan Pendataan Bangunan Gedung.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan bagi objek dan subjek pelayanan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat waktu.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung;
- b. Standar Teknis;
- c. Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- d. tata cara pengenaan sanksi administratif; dan
- e. pengawasan.

BAB II

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG DAN FUNGSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Fungsi Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan pemenuhan Standar Teknis yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan Bangunan Gedung.
- (2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi hunian;
 - b. fungsi keagamaan;
 - c. fungsi usaha;
 - d. fungsi sosial dan budaya; dan
 - e. fungsi khusus.

Paragraf 2
Fungsi Hunian

Pasal 5

- (1) Bangunan Gedung dengan fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal.
- (2) Bangunan Gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rumah tinggal tunggal;
 - b. rumah tinggal deret;
 - c. rumah susun; dan
 - d. rumah tinggal sementara yang meliputi Bangunan Gedung fungsi hunian yang tidak dihuni secara tetap terdiri atas asrama dan rumah tamu.
- (3) Bangunan Gedung dengan fungsi hunian dapat didirikan pada:
 - a. zonasi perumahan dalam RDTR; atau
 - b. kawasan peruntukan permukiman dalam RTRW.
- (4) Bangunan Gedung dengan fungsi hunian dapat didirikan di luar kawasan peruntukan permukiman dalam RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam hal:
 - a. pengaturan ketentuan umum peraturan zonasi dalam RTRW dimungkinkan adanya fungsi hunian dengan intensitas tertentu; dan
 - b. memperoleh persetujuan Bupati atas pertimbangan teknis dari TPA.

Paragraf 3
Fungsi Keagamaan

Pasal 6

- (1) Bangunan Gedung dengan fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah.
- (2) Bangunan dengan Gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan masjid termasuk musala;
 - b. bangunan gereja termasuk kapel;
 - c. bangunan pura;
 - d. bangunan vihara;
 - e. bangunan kelenteng; dan
 - f. bangunan peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.
- (3) Bangunan Gedung dengan fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan pada lokasi yang diatur sebagai subzonasi peribadatan pada zonasi pelayanan umum dalam RDTR.
- (4) Dalam hal belum tersedia RDTR atau di luar subzonasi peribadatan pada zonasi pelayanan umum dalam RDTR, Bangunan Gedung dengan fungsi keagamaan dapat didirikan dengan ketentuan:
 - a. memperoleh persetujuan lingkungan; dan
 - b. memperoleh persetujuan Bupati atas pertimbangan teknis dari TPA.

Paragraf 4
Fungsi Usaha

Pasal 7

- (1) Bangunan Gedung dengan fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha.
- (2) Bangunan Gedung dengan fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bangunan Gedung perkantoran;
 - b. Bangunan Gedung perdagangan;
 - c. Bangunan Gedung perindustrian;
 - d. Bangunan Gedung peternakan;
 - e. Bangunan Gedung laboratorium;
 - f. Bangunan Gedung perhotelan;
 - g. Bangunan Gedung wisata dan rekreasi;
 - h. Bangunan Gedung terminal; dan
 - i. Bangunan Gedung tempat penyimpanan.
- (3) Bangunan Gedung dengan fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan pada:
 - a. zonasi perkantoran, zonasi perdagangan dan jasa, subzonasi pariwisata pada zonasi peruntukan lainnya, serta subzonasi transportasi dan subzonasi olahraga pada zonasi sarana pelayanan umum dalam RDTR; atau
 - b. kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan peruntukan lainnya dalam RTRW.
- (4) Bangunan Gedung dengan fungsi usaha dapat didirikan di luar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal:
 - a. pengaturan ketentuan umum peraturan zonasi dalam RTRW dimungkinkan adanya fungsi usaha atau kegiatan perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, rekreasi dan wisata, terminal, dan/atau tempat penyimpanan dengan intensitas tertentu; dan
 - b. memperoleh persetujuan Bupati atas pertimbangan teknis dari TPA.

Paragraf 5
Fungsi Sosial dan Budaya

Pasal 8

- (1) Bangunan Gedung dengan fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya.
- (2) Bangunan Gedung dengan fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bangunan Gedung pendidikan terdiri atas:
 1. sekolah dasar;
 2. sekolah menengah pertama;
 3. sekolah menengah atas;

4. perguruan tinggi; dan
 5. sekolah terpadu.
 - b. Bangunan Gedung kebudayaan terdiri atas:
 1. museum;
 2. gedung pameran; dan
 3. gedung kesenian.
 - c. Bangunan Gedung kesehatan terdiri atas:
 1. pusat kesehatan masyarakat;
 2. klinik bersalin;
 3. tempat praktik dokter bersama;
 4. rumah sakit; dan
 5. laboratorium.
 - d. Bangunan Gedung pelayanan umum.
- (3) Bangunan Gedung dengan fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan pada:
- a. subzonasi pendidikan, subzonasi kesehatan, subzonasi sosial budaya pada zonasi sarana pelayanan umum dalam RDTR; atau
 - b. kawasan peruntukan lainnya dalam RTRW.
- (4) Bangunan Gedung dengan fungsi sosial dan budaya dapat didirikan pada lokasi di luar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal:
- a. pengaturan ketentuan umum peraturan zonasi dalam RTRW dimungkinkan adanya fungsi atau kegiatan sosial budaya dengan intensitas tertentu; dan
 - b. memperoleh persetujuan Bupati atas pertimbangan teknis dari TPA.

Paragraf 6 Fungsi Khusus

Pasal 9

Penyelenggaraan Bangunan Gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Fungsi Campuran

Pasal 10

- (1) Selain fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), fungsi Bangunan Gedung dapat berupa fungsi campuran.
- (2) Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan fungsi utama dan ditentukan berdasarkan aktivitas yang diprioritaskan pada Bangunan Gedung.
- (3) Bangunan Gedung dengan fungsi campuran dapat berupa:
 - a. beberapa bangunan massa tunggal dengan fungsi berbeda dan saling terintegrasi pada tapak yang sama; atau

- b. bangunan massa tunggal dengan beberapa fungsi berbeda yang saling terintegrasi, dapat tersusun secara horizontal dan/atau vertikal.
- (4) Satu Bangunan Gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi dan/atau sub fungsi.
- (5) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu Bangunan Gedung mempunyai fungsi utama gabungan dari fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dapat berupa gabungan fungsi hunian dan fungsi usaha;
 - b. fungsi hunian tidak boleh digabung dengan fungsi usaha:
 - 1. industri;
 - 2. peternakan; dan/atau
 - 3. budidaya hewan.
 - c. fungsi sosial budaya berupa rumah sakit tidak boleh digabung dengan fungsi lainnya.
- (6) Bangunan Gedung dengan lebih dari satu sub fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu Bangunan Gedung mempunyai fungsi utama gabungan dari sub fungsi, baik dari fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda.
- (7) Gabungan sub fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
- a. gabungan fungsi usaha; atau
 - b. penggabungan beberapa sub fungsi lainnya.

Pasal 11

- (1) Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak boleh menyebabkan dampak negatif terhadap pengguna bangunan dan lingkungan di sekitarnya.
- (2) Bangunan Gedung dengan fungsi campuran dapat didirikan pada lokasi yang diatur sebagai zonasi peruntukan campuran dalam RDTR.
- (3) Dalam hal belum tersedia RDTR atau di luar zonasi peruntukan campuran dalam RDTR, Bangunan Gedung fungsi campuran dapat didirikan dengan ketentuan telah memperoleh persetujuan Bupati atas pertimbangan teknis dari TPA.

Pasal 12

- (1) Bangunan Gedung ditetapkan memiliki satu fungsi utama dalam hal fungsi utama tersebut meliputi minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan luas Bangunan Gedung.
- (2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh fungsi lainnya dengan ketentuan:
 - a. luas fungsi lainnya tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari luas keseluruhan Bangunan Gedung;

- b. fungsi lain tersebut merupakan bagian dari pelayanan fungsi utama; dan
 - c. fungsi setiap ruang dalam harus sesuai dengan pola tata ruang, peraturan zonasi dan sub zonasi setempat yang diatur dalam RTRW dan/atau Rencana Teknis Ruang Kabupaten.
- (3) Bangunan Gedung dapat memiliki fungsi ruang luar pada persil Bangunan Gedung dengan harus memenuhi ketentuan:
- a. ruang luar pada persil Bangunan Gedung dapat difungsikan sebagai fungsi penunjang baik tunggal maupun campuran; dan
 - b. fungsi penunjang di ruang luar pada persil Bangunan Gedung harus sesuai dengan pola tata ruang, peraturan zonasi dan sub zonasi setempat yang diatur dalam RTRW.

Bagian Kedua Klasifikasi Bangunan Gedung

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Bangunan Gedung diklasifikasikan berdasarkan:
- a. tingkat kompleksitas;
 - b. tingkat permanensi;
 - c. tingkat risiko bahaya kebakaran;
 - d. lokasi;
 - e. ketinggian Bangunan Gedung;
 - f. kepemilikan Bangunan Gedung; dan
 - g. klas bangunan.
- (2) Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diberikan kode klasifikasi dalam pemenuhan Standar Teknis.
- (3) Kode Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Tingkat Kompleksitas

Pasal 14

- (1) Tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi Bangunan Gedung:
- a. sederhana;
 - b. tidak sederhana; dan
 - c. khusus.
- (2) Bangunan Gedung sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Bangunan Gedung dengan karakter sederhana dan memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
- (3) Bangunan gedung sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:

- a. dapat dibangun oleh setiap orang yang tidak memiliki kualifikasi keahlian teknis Bangunan Gedung dan/atau yang memanfaatkan kearifan lokal;
 - b. memiliki fungsi tunggal hunian dengan luas total bangunan maksimal 100 m² (seratus meter persegi) yang terdiri dari:
 1. satu lantai; atau
 2. dua lantai dengan menggunakan desain prototipe yang disediakan oleh Pemerintah Daerah,
 - c. berada pada tanah landai dengan kemiringan tanah asli maksimal 2% (dua persen);
 - d. struktur tidak menggunakan bahan baja dan harus memenuhi kriteria:
 1. pondasi dangkal;
 2. jarak antar kolom maksimal 3 m (tiga meter);
 3. tinggi kolom maksimal 3 m (tiga meter);
 4. luas bidang dinding maksimal 9 m² (sembilan meter persegi); dan
 5. perbandingan sisi pendek dengan sisi panjang bangunan maksimal 1:3 (satu banding tiga),
 - e. menggunakan tangki septik konvensional atau pengolahan limbah komunal; dan
 - f. menggunakan daya listrik terkecil yang disediakan oleh instansi penyedia sambungan listrik.
- (4) Bangunan Gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Bangunan Gedung dengan karakter tidak sederhana dan memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana.
- (5) Kriteria Bangunan Gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. dibangun oleh penyedia jasa bersertifikat;
 - b. berada pada tanah dengan kemiringan tanah di atas 2% (dua persen) hingga 100% (seratus persen) (45°) (empat puluh lima derajat);
 - c. bangunan dengan beban hidup sampai dengan 800 kg/m² (delapan ratus kilogram per meter persegi); dan/atau;
 - d. Bangunan Gedung dengan basemen tidak lebih dari 3 (tiga) lapis.
- (6) Bangunan Gedung khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki penggunaan dan ketentuan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian dan/atau teknologi khusus.
- (7) Bangunan Gedung khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
- a. Bangunan Gedung laboratorium;
 - b. Bangunan Gedung terminal udara/laut/darat;
 - c. stasiun kereta api;
 - d. stadion olahraga;
 - e. rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan;
 - f. gudang penyimpanan bahan berbahaya;
 - g. Bangunan Gedung monumental; dan
 - h. Bangunan Gedung fungsi pertahanan.

- (8) Bangunan Gedung khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibangun dengan ketentuan:
- a. dibangun oleh penyedia jasa bersertifikat dengan kualifikasi khusus;
 - b. bangunan berada pada tanah dengan kemiringan tanah di atas 100% (seratus persen) (di atas 4° (empat derajat));
 - c. struktur memenuhi kriteria:
 1. menggunakan struktur bukan portal;
 2. pondasi menggunakan teknologi khusus peredam gempa seperti *base isilation* dan *damper*;
 3. jarak antar kolom pemikul lantai lebih dari 20 m (dua puluh meter);
 4. jarak bentang atap di atas 40 m (empat puluh meter); dan
 5. tinggi kolom di atas 9m (sembilan meter).
 - d. bangunan yang salah satu fungsinya disyaratkan dengan beban hidup lebih besar dari 800 kg/m² (delapan ratus kilogram per meter persegi), contoh gedung parkir, museum, perpustakaan, gedung arsip, gudang persenjataan dan ruang latihan, lantai podium untuk ruang pertemuan;
 - e. struktur lantai lebih dari 40 (empat puluh) lantai;
 - f. bangunan dengan penggunaan material yang membutuhkan pengujian khusus atau belum memiliki Standar Nasional Indonesia;
 - g. bangunan dengan penggunaan material yang membutuhkan validitas dengan pengujian tertentu/khusus dan/atau belum diatur dengan standar teknisnya dalam Standar Nasional Indonesia;
 - h. bangunan yang memiliki *water treatmen plant*;
 - i. bangunan yang menggunakan *building automation system*; dan/atau
 - j. proteksi kebakaran menggunakan gas yang dapat mengikat oksigen.

Paragraf 3
Tingkat Permanensi

Pasal 15

- (1) Tingkat permanensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi :
 - a. Bangunan Gedung permanen; dan
 - b. Bangunan Gedung non-permanen.
- (2) Bangunan Gedung permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Bangunan Gedung yang rencana penggunaannya lebih dari 5 (lima) tahun.
- (3) Bangunan Gedung non-permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Bangunan Gedung yang rencana penggunaannya sampai dengan 5 (lima) tahun.

Paragraf 4
Tingkat Risiko Bahaya Kebakaran

Pasal 16

- (1) Tingkat risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi Bangunan Gedung tingkat risiko bahaya kebakaran:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Bangunan Gedung yang karena fungsinya, dan desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sangat tinggi dan/atau tinggi.
- (3) Bangunan Gedung tingkat risiko bahaya kebakaran tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bangunan Gedung fungsi khusus;
 - b. Bangunan Gedung dengan ketinggian melebihi 8 (delapan) lantai;
 - c. Bangunan Gedung dengan luas lebih dari 5000 m² (lima ribu meter persegi); atau
 - d. Bangunan Gedung dengan jumlah pengguna di atas 500 (lima ratus) orang.
- (4) Bangunan Gedung tingkat risiko bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Bangunan Gedung yang karena fungsinya, dan desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang.
- (5) Bangunan Gedung tingkat risiko bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. hunian tunggal dengan luas melebihi 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi);
 - b. hunian tunggal bertingkat dan hunian deret dengan panjang lebih dari 45 m (empat puluh lima meter);
 - c. bangunan dengan ketinggian antara 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) lantai;
 - d. Bangunan Gedung dengan luas lebih antara 500 m² (lima ratus meter persegi) hingga 5000 m² (lima ribu meter persegi); atau
 - e. bangunan umum dengan jumlah pengguna kurang dari 500 (lima ratus) orang.
- (6) Bangunan Gedung tingkat risiko bahaya kebakaran rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Bangunan Gedung yang karena fungsinya, desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya rendah.
- (7) Bangunan Gedung tingkat risiko bahaya kebakaran rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:

- a. hunian tunggal tidak bertingkat dengan luas maksimal 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi);
- b. hunian tunggal bertingkat dan hunian deret dengan panjang tidak lebih dari 45 m (empat puluh lima meter)
- c. Bangunan Gedung dengan ketinggian di bawah empat lantai; atau
- d. Bangunan Gedung dengan luas maksimal 500 m² (lima ratus meter persegi).

Paragraf 5
Lokasi

Pasal 17

- (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d meliputi Bangunan Gedung di lokasi:
 - a. padat;
 - b. sedang; dan
 - c. renggang.
- (2) Bangunan Gedung di lokasi padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di:
 - a. kawasan perdagangan;
 - b. pusat kota; dan/atau
 - c. kawasan dengan KDB lebih dari 60% (enam puluh persen).
- (3) Bangunan Gedung di lokasi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di:
 - a. kawasan permukiman; dan/atau
 - b. kawasan dengan KDB antara 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).
- (4) Bangunan Gedung di lokasi renggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di:
 - a. kawasan pinggiran/luar kota atau kawasan yang berfungsi sebagai resapan; dan/atau
 - b. kawasan dengan KDB 40% (empat puluh persen) atau di bawahnya.

Paragraf 6
Ketinggian

Pasal 18

- (1) Ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e meliputi bangunan:
 - a. super tinggi;
 - b. pencakar langit
 - c. bertingkat tinggi;
 - d. bertingkat sedang; dan
 - e. bertingkat rendah.
- (2) Bangunan super tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Bangunan Gedung dengan jumlah lantai lebih dari 100 (seratus) lantai.

- (3) Bangunan pencakar langit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Bangunan Gedung dengan jumlah lantai 40 (empat puluh) sampai 100 (seratus) lantai.
- (4) Bangunan bertingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Bangunan Gedung dengan jumlah lantai lebih dari 8 (delapan) lantai.
- (5) Bangunan bertingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Bangunan Gedung dengan jumlah lantai antara 5 (lima) sampai 8 (delapan) lantai.
- (6) Bangunan bertingkat rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Bangunan Gedung dengan jumlah lantai bangunan sampai 4 (empat) lantai.

Paragraf 7
Kepemilikan

Pasal 19

- (1) Kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. BGN; dan
 - b. Bangunan Gedung selain milik negara.
- (2) Bangunan Gedung selain milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Bangunan Gedung yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha dan tidak memiliki status sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah.

Paragraf 8
Klas Bangunan

Pasal 20

- (1) Klasifikasi berdasarkan klas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. klas Bangunan Gedung; dan
 - b. klas jamak Bangunan Gedung.
- (2) Klas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. klas 1;
 - b. klas 2;
 - c. klas 3;
 - d. klas 4;
 - e. klas 5;
 - f. klas 6;
 - g. klas 7;
 - h. klas 8;
 - i. klas 9; dan
 - j. klas 10.
- (3) klas jamak Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan beberapa bagian dari Bangunan Gedung harus diklasifikasikan secara terpisah dengan ketentuan:

- a. bagian bangunan yang memiliki fungsi berbeda tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lantai dari suatu tingkat bangunan, dan bukan laboratorium, klasifikasinya disamakan dengan klasifikasi bangunan utamanya;
 - b. ruang pengolah, ruang mesin, ruang mesin lift, ruang boiler atau sejenisnya diklasifikasikan sama dengan bagian bangunan dimana ruang tersebut terletak.
- (4) Klas 1, klas 9 dan klas 10 merupakan klas jamak yang terdiri atas sub klas:
- a. 1a;
 - b. 1b;
 - c. 9a;
 - d. 9b;
 - e. 10a; dan
 - f. 10b.
- (5) Bagian Bangunan Gedung yang penggunaannya insidental dan sepanjang tidak mengakibatkan gangguan pada bagian Bangunan Gedung lainnya, dianggap memiliki klasifikasi yang sama dengan bangunan utamanya.
- (6) Klas, sub klas, definisi dan contoh Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Fungsi Prasarana Bangunan Gedung

Pasal 21

- (1) Fungsi prasarana Bangunan Gedung menyesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konstruksi pembatas/penahan/pengaman, terdiri atas:
 1. pagar;
 2. tanggul; dan/atau
 3. turap batas kaveling/persil.
 - b. konstruksi penanda masuk lokasi, terdiri atas:
 1. gapura; dan/atau
 2. gerbang.
 - c. konstruksi perkerasan, terdiri atas:
 1. jalan;
 2. lapangan upacara; dan/atau
 3. lapangan olahraga terbuka.
 - d. konstruksi perkerasan aspal;
 - e. konstruksi perkerasan *grass block*;
 - f. konstruksi penghubung, terdiri atas:
 1. jembatan; dan/atau
 2. *box culvert*.
 - g. konstruksi penghubung berupa jembatan antar gedung;

- h. konstruksi penghubung berupa jembatan penyebrang orang/barang;
- i. konstruksi penghubung berupa jembatan bawah tanah;
- j. konstruksi kolam bawah tanah, terdiri atas:
 - 1. kolam renang; dan/atau
 - 2. kolam pengolahan air di bawah tanah.
- k. konstruksi *septic tank* dan sumur resapan;
- l. konstruksi menara, terdiri atas:
 - 1. menara *reservoir*; dan/atau
 - 2. cerobong.
- m. konstruksi menara air;
- n. konstruksi monumen, terdiri atas:
 - 1. tugu;
 - 2. patung;
 - 3. monumen di dalam persil; dan/atau
 - 4. monumen di luar persil.
- o. konstruksi instalasi gardu listrik, terdiri atas:
 - 1. instalasi listrik;
 - 2. instalasi telepon/komunikasi; dan/atau
 - 3. instalasi pengolahan.
- p. konstruksi reklame/papan nama, terdiri atas:
 - 1. papan iklan; dan/atau
 - 2. papan nama, baik yang berdiri sendiri atau berupa tembok pagar.
- q. fondasi mesin di luar bangunan;
- r. konstruksi menara televisi;
- s. konstruksi antena radio, terdiri atas:
 - 1. *standing tower* dengan konstruksi 3-4 kaki; dan/atau
 - 2. sistem bentang kawat.
- t. konstruksi antena tower telekomunikasi, terdiri atas:
 - 1. menara bersama; dan
 - 2. menara mandiri.
- u. tangki tanam bahan bakar;
- v. pekerjaan drainase dalam persil, terdiri atas:
 - 1. saluran; dan
 - 2. kolam tampung.
- w. konstruksi penyimpanan silo.

BAB III STANDAR TEKNIS

Bagian Kesatu Perencanaan dan Perancangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

Standar perencanaan dan perancangan meliputi:

- a. ketentuan tata bangunan;
- b. ketentuan keandalan Bangunan Gedung;

- c. ketentuan Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam:
 - 1. tanah;
 - 2. air; dan/atau
 - 3. prasarana atau sarana umum; dan
- d. ketentuan desain prototipe/purwarupa.

Paragraf 2
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 23

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
 - a. arsitektur Bangunan Gedung;
 - b. peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung.
- (2) Pemenuhan ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Keandalan Bangunan Gedung

Pasal 24

- (1) Ketentuan keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi aspek:
 - a. keselamatan;
 - b. kesehatan;
 - c. kenyamanan; dan
 - d. kemudahan.
- (2) Aspek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan;
 - b. ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran; dan
 - c. ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan.
- (3) Aspek kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem penghawaan Bangunan Gedung;
 - b. sistem pencahayaan Bangunan Gedung;
 - c. sistem pengelolaan air pada Bangunan Gedung;
 - d. sistem pengelolaan sampah pada Bangunan Gedung; dan
 - e. penggunaan bahan Bangunan Gedung.
- (4) Aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kenyamanan ruang gerak dalam Bangunan Gedung;
 - b. kenyamanan kondisi udara dan ruang;
 - c. kenyamanan pandangan dari dan ke dalam Bangunan Gedung; dan

- d. kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan dalam Bangunan Gedung.
- (5) Aspek kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung; dan
 - b. kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan Bangunan Gedung.
- (6) Ketentuan keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam Tanah, Air, dan/atau Prasarana atau Sarana Umum

Pasal 25

- (1) Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam tanah, dan/atau air, dan/atau prasarana atau sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan sesuai standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung dan harus mempertimbangkan:
 - a. lokasi penempatan Bangunan Gedung;
 - b. arsitektur Bangunan Gedung;
 - c. sarana keselamatan;
 - d. struktur Bangunan Gedung; dan
 - e. sanitasi dalam Bangunan Gedung.
- (2) Bangunan Gedung di dalam tanah harus memenuhi ketentuan:
 - a. RDTR dan/atau RTBL;
 - b. bukan untuk fungsi hunian;
 - c. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana umum yang berada di dalam tanah; dan
 - d. keandalan Bangunan Gedung dan klasifikasi Bangunan Gedung.
- (3) Bangunan Gedung di dalam dan/atau di atas permukaan air harus memenuhi ketentuan:
 - a. RTRL, RTRW, RDTR dan/atau RTBL;
 - b. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - c. tidak menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak lingkungan;
 - d. tidak menimbulkan pencemaran;
 - e. telah mempertimbangkan keandalan Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung; dan
 - f. mendapatkan persetujuan dari pihak terkait.
- (4) Dalam hal Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung dibangun di luar tapak di dalam tanah selain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan persetujuan dari pihak terkait.
- (5) Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi ketentuan:

- a. RTRW, RDTR dan/atau RTBL;
 - b. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana umum yang berada di atas, di bawahnya, dan/atau di sekitarnya;
 - c. tetap memperhatikan keserasian Bangunan Gedung terhadap lingkungannya; dan
 - d. telah mempertimbangkan keandalan Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung
- (6) Dalam hal Bangunan Gedung berada di dalam tanah yang melintasi atau dilintasi prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi ketentuan:
- a. RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
 - b. tidak diperuntukan sebagai fungsi hunian atau tempat tinggal;
 - c. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana di dalam tanah;
 - d. telah mempertimbangkan keandalan Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung; dan
 - e. mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
- (7) PBG untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) harus mendapat pertimbangan teknis TPA.
- (8) Dalam hal belum terdapat RTRL, RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, penetapan lokasi Bangunan Gedung harus memperoleh persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan teknis TPA.

Pasal 26

Ketentuan pemenuhan standar perencanaan dan perancangan terhadap Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air dan/atau prasarana atau sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Desain Prototipe/Purwarupa

Pasal 27

- (1) Desain prototipe/purwarupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dapat digunakan dalam perencanaan teknis Bangunan Gedung.
- (2) Desain prototipe/purwarupa dapat disusun oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (3) Penyusunan desain prototipe/purwarupa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan pada:
 - a. pemenuhan Standar Teknis;
 - b. pemenuhan ketentuan pokok tahan gempa;
 - c. pertimbangan kondisi geologis dan geografis;
 - d. pertimbangan ketersediaan bahan bangunan;
 - e. pemenuhan kriteria desain sesuai dengan kebutuhan pembangunan; dan
 - f. pertimbangan kemudahan pelaksanaan konstruksi.

- (4) Desain prototipe/purwarupa yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (5) Desain prototipe/purwarupa yang telah ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam SIMBG.
- (6) Dalam penggunaan desain prototipe/purwarupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dapat melakukan penyesuaian sepanjang tetap memperhatikan ketentuan persyaratan pokok tahan gempa.
- (7) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan oleh arsitek atau TPT.
- (8) Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memiliki sertifikat keahlian.

Bagian Kedua

Standar Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi

Paragraf 1 Pelaksanaan

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap perwujudan dokumen perencanaan menjadi Bangunan Gedung yang siap dimanfaatkan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap:
 - a. persiapan pekerjaan;
 - b. pelaksanaan pekerjaan;
 - c. pengujian; dan
 - d. penyerahan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi berdasarkan kontrak kerja konstruksi.
- (4) Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi menyusun dokumen pelaksanaan konstruksi sebagai dokumentasi seluruh tahapan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tahap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah seluruh dokumen dalam tahap persiapan pekerjaan disetujui oleh Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi atau manajemen konstruksi.
- (6) Tahap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pekerjaan struktur bawah;
 - b. pekerjaan basemen;
 - c. pekerjaan struktur atas;
 - d. pekerjaan arsitektur; dan
 - e. pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan perpipaan.
- (7) Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi atau manajemen konstruksi harus melakukan pemberitahuan pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan kepada Pemerintah Daerah melalui SIMBG.

- (8) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan di awal dan di akhir pelaksanaan pada setiap tahapan pekerjaan.
- (9) Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi tidak dapat melanjutkan pekerjaan pada tahap selanjutnya sebelum Pemerintah Daerah melakukan inspeksi dan menyatakan dapat dilanjutkan.
- (10) Tahap pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dilakukan setelah pekerjaan mekanikal, elektrik, dan perpipaan dinyatakan selesai dikerjakan.
- (11) Pernyataan selesai dikerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diberikan oleh Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi atau manajemen konstruksi.
- (12) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pada tahap pengujian, penyedia jasa pelaksanaan konstruksi bertanggung jawab melakukan penyesuaian hingga dinyatakan sesuai oleh Pemerintah Daerah.
- (13) Tahap penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi atau manajemen konstruksi mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
- (14) Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi atau manajemen konstruksi melakukan pengawasan pada setiap tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2 Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan konstruksi meliputi:
 - a. pengendalian waktu;
 - b. pengendalian biaya;
 - c. pengendalian pencapaian sasaran fisik; dan
 - d. tertib administrasi Bangunan Gedung.
- (2) Pengendalian waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan tidak terlambat atau mengantisipasi kendala dalam pemenuhan durasi pekerjaan.
- (3) Pengendalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi batasan anggaran atau mengantisipasi kendala dalam pembiayaan pekerjaan.
- (4) Pengendalian pencapaian sasaran fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memastikan pencapaian sasaran fisik sesuai dengan rencana kemajuan pekerjaan dan sesuai dengan RKS serta tidak ada kendala yang menyebabkan terganggunya capaian kemajuan pekerjaan.
- (5) Tertib administrasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan menyiapkan standar operasional prosedur mengenai:
 - a. persetujuan bahan dan peralatan;

- b. persetujuan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. persetujuan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. persetujuan pengujian bahan;
 - e. pengajuan pekerjaan tambah/kurang;
 - f. persetujuan penerimaan hasil pekerjaan;
 - g. *testing* dan *comissioning*; dan
 - h. penyerahan pekerjaan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi atau manajemen konstruksi; dan
 - b. Penyedia Jasa Konstruksi untuk pengawasan berkala.

Paragraf 3
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Pasal 30

- (1) Setiap penggunaan jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus menerapkan SMKK.
- (2) Penyedia jasa yang harus menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyedia jasa yang memberikan layanan:
 - a. konsultasi manajemen penyelenggaraan konstruksi;
 - b. konsultasi konstruksi pengawasan; dan
 - c. pekerjaan konstruksi.
- (3) SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan.
- (4) Standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. keselamatan keteknikan konstruksi;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. keselamatan publik; dan
 - d. keselamatan lingkungan.
- (5) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan
 - a. identifikasi bahaya;
 - b. penilaian risiko dan pengendalian risiko atau peluang pekerjaan konstruksi; dan
 - c. sasaran dan program keselamatan konstruksi, yang dibuat berdasarkan tahapan pekerjaan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung; dan
 - b. Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung.

- (2) Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan agar Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya tetap laik fungsi.
- (3) Pemeriksaan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan dengan rentang waktu tertentu untuk menjamin semua komponen Bangunan Gedung dalam kondisi laik fungsi.
- (4) Pemeriksaan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk proses perpanjangan SLF.
- (5) Pemeriksaan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara rinci dan sistemik pada seluruh komponen Bangunan Gedung.

Pasal 32

- (1) Tahapan pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung serta pemeriksaan berkala;
 - b. pelaksanaan sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada Pengguna dan/atau pengunjung Bangunan Gedung;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung serta Pemeriksaan Berkala;
 - d. pengelolaan rangkaian kegiatan pemanfaatan, termasuk pengawasan dan evaluasi; dan
 - e. penyusunan laporan kegiatan pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung serta Pemeriksaan Berkala.
- (2) Keluaran pada tahap Pemanfaatan Bangunan Gedung terdiri atas:
 - a. dokumen rencana pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung serta Pemeriksaan Berkala beserta laporannya secara periodik;
 - b. panduan praktis penggunaan bagi Pemilik dan Pengguna; dan
 - c. dokumentasi seluruh tahap pemanfaatan.
- (3) Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pemilik;
 - b. Pengelola Bangunan Gedung melalui divisi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung serta Pemeriksaan Berkala; atau
 - c. Penyedia Jasa Konstruksi.

Pasal 33

Pemanfaatan Bangunan Gedung melalui pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung, serta Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembongkaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

Standar Pembongkaran Bangunan Gedung meliputi:

- a. peninjauan Pembongkaran;
- b. penetapan atau persetujuan Pembongkaran;
- c. pelaksanaan Pembongkaran;
- d. pengawasan Pembongkaran; dan
- e. pasca pembongkaran.

Paragraf 2
Peninjauan Pembongkaran

Pasal 35

- (1) Peninjauan Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan Pembongkaran dengan mempertimbangkan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan masyarakat; dan
 - c. lingkungannya.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peninjauan Bangunan Gedung;
 - b. peninjauan struktur Bangunan Gedung; dan
 - c. peninjauan non struktur Bangunan Gedung.
- (3) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan Pembongkaran dalam rangka penyusunan RTB.
- (4) Peninjauan struktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. material struktur bangunan;
 - b. sistem struktur bangunan;
 - c. tingkat kerusakan elemen struktur atas;
 - d. tingkat kerusakan elemen struktur bawah; dan
 - e. elemen pengaku dan/atau pengikat pada Bangunan Gedung.
- (5) Peninjauan nonstruktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. komponen arsitektur Bangunan Gedung;
 - b. komponen mekanikal Bangunan Gedung; dan
 - c. komponen elektrik Bangunan Gedung.
- (6) Hasil peninjauan Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penyusunan dokumen RTB.
- (7) Peninjauan Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pembongkaran

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, penyedia jasa pelaksanaan Pembongkaran dan/ atau Profesi Ahli Pembongkaran harus menyiapkan metode pelaksanaan Pembongkaran yang terdiri atas:
 - a. tata cara atau prosedur;
 - b. peralatan Pembongkaran;
 - c. peralatan pengamanan selama proses Pembongkaran;
 - d. Profesi Ahli yang kompeten; dan
 - e. rambu penunjuk arah, larangan, dan peringatan dengan mengutamakan perlindungan masyarakat, khususnya pejalan kaki, kendaraan, dan prasarana atau sarana umum di sekitarnya
- (2) Metode pelaksanaan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan:
 - a. kondisi lapangan;
 - b. klasifikasi Bangunan Gedung;
 - c. sistem struktur Bangunan Gedung; dan
 - d. ketersediaan peralatan Pembongkaran dan Profesi Ahli yang kompeten.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pembongkaran, fasilitas publik dapat tetap beroperasi untuk keberlanjutan pelayanan publik dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan.

Paragraf 4
Pengawasan Pembongkaran

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d harus dilakukan untuk menjamin tercapainya pekerjaan Pembongkaran dan memastikan pekerjaan Pembongkaran dilaksanakan dengan mengikuti persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai RTB.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian waktu;
 - b. pengendalian biaya;
 - c. pengendalian pencapaian Pembongkaran; dan
 - d. tertib administrasi Bangunan Gedung.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. penyedia jasa pengawasan Pembongkaran;
 - b. Profesi Ahli Pembongkaran yang kompeten; dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah.

- (5) Penyedia jasa pengawasan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:
 - a. penyedia jasa manajemen konstruksi; atau
 - b. Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi yang memiliki kemampuan dalam bidang Pembongkaran Bangunan Gedung sesuai dengan kualifikasinya.

Paragraf 5
Pasca Pembongkaran

Pasal 38

- (1) Pasca Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e terdiri atas:
 - a. pengelolaan limbah material;
 - b. pengelolaan limbah Bangunan Gedung sesuai kekhususannya; dan
 - c. upaya peningkatan kualitas tapak pasca Pembongkaran.
- (2) Pengelolaan limbah material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. material yang dapat digunakan kembali;
 - b. material yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. material yang dibuang.
- (3) Pengelolaan limbah Bangunan Gedung sesuai kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan dan pemisahan limbah pada lahan Pembongkaran sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir; dan
 - b. pemilahan, pemisahan, pembuangan, dan pengendalian limbah harus direncanakan dan dituangkan dalam RTB
- (4) Upaya peningkatan kualitas tapak pasca Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tapak lapangan yang rata dan tidak ada limbah di dalamnya serta drainase yang memadai;
 - b. akses masyarakat umum ke dalam tapak harus ditutup bila tapak tidak segera dibangun;
 - c. bagian tapak yang memiliki perbedaan elevasi dan menyebabkan potensi longsor, harus diberi bangunan pengaman; dan
 - d. permukaan tapak harus diberi penutup dalam hal tapak berada di daerah lereng atau memiliki kemiringan tinggi.
- (5) Pekerjaan Pembongkaran dinyatakan selesai setelah penyedia jasa pelaksanaan Pembongkaran:
 - a. menyelesaikan pekerjaan Pembongkaran;
 - b. mengelola limbah pasca Pembongkaran; dan
 - c. menyelesaikan upaya peningkatan kualitas tapak pasca Pembongkaran.

Bagian Keenam
Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Cagar Budaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

Standar Penyelenggaraan BGCB terdiri atas:

- a. penyelenggaraan BGCB; dan
- b. pemberian kompensasi, insentif, dan disinsentif BGCB

Paragraf 2

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan BGCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi ketentuan teknis:
 - a. tata bangunan;
 - b. Pelestarian; dan
 - c. keandalan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung;
 - b. arsitektur Bangunan Gedung; dan
 - c. pengendalian dampak lingkungan.
- (3) Ketentuan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. nilai keberadaan BGCB; dan
 - b. nilai penting BGCB.
- (4) Nilai keberadaan BGCB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dapat menjamin keberadaan BGCB sebagai sumber daya budaya yang bersifat unik, langka, terbatas, dan tidak membarau.
- (5) Nilai penting BGCB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dapat menjamin terwujudnya makna dan nilai penting yang meliputi langgam arsitektur, teknik membangun, sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (6) Ketentuan teknis keandalan BGCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. keselamatan;
 - b. kesehatan;
 - c. kenyamanan; dan
 - d. kemudahan.
- (7) Ketentuan teknis keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam ketentuan yang meliputi aspek:
 - a. arsitektur;
 - b. struktur;
 - c. utilitas; dan
 - d. aksesibilitas

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan BGCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemanfaatan; dan
 - e. Pembongkaran.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan BGCB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (3) Penyelenggaraan BGCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia jasa serta melibatkan tenaga ahli pelestarian di bidang BGCB yaitu:
 - a. arsitek pelestarian;
 - b. arkeolog;
 - c. tenaga ahli konservasi bahan bangunan; dan/atau
 - d. perancang tata ruang dalam atau interior pelestarian.

Paragraf 3

Pemberian Kompensasi, Insentif, dan Disinsentif
Bangunan Gedung Cagar Budaya

Pasal 42

- (1) Pemberian kompensasi, insentif, dan disinsentif BGCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b diselenggarakan untuk tujuan mendorong upaya Pelestarian oleh Pemilik, Pengguna, dan Pengelola BGCB.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bagi Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola BGCB yang melaksanakan perlindungan dan/atau pengembangan BGCB.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bagi Pemilik, Pengguna dan/atau Pengelola BGCB yang melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan BGCB.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola BGCB yang tidak melaksanakan perlindungan BGCB.
- (5) Pemberian bentuk kompensasi, insentif, dan disinsentif BGCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

Standar penyelenggaraan BGCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau

Pasal 44

- (1) Standar Teknis penyelenggaraan BGH dikenakan pada Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung yang sudah ada.
- (2) Pengenaan Standar Teknis penyelenggaraan BGH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan kategori:
 - a. wajib; atau
 - b. disarankan.
- (3) Bangunan Gedung dengan kategori wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Bangunan Gedung klas 4 (empat) dan 5 (lima), di atas 4 (empat) lantai dengan luas paling sedikit 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi);
 - b. Bangunan Gedung klas 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) di atas 4 (empat) lantai dengan luas lantai paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. Bangunan Gedung klas 9a dengan luas di atas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); dan
 - d. Bangunan Gedung klas 9b dengan luas di atas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).
- (4) Bangunan Gedung dengan kategori disarankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Bangunan Gedung selain Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 45

- (1) Prinsip BGH meliputi:
 - a. perumusan kesamaan tujuan, pemahaman, serta rencana tindak;
 - b. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia;
 - c. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik;
 - d. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya;
 - e. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang;
 - f. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya Pelestarian;
 - g. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana;
 - h. orientasi pada siklus hidup;
 - i. orientasi pada pencapaian mutu yang diinginkan;
 - j. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berkelanjutan; dan
 - k. peningkatan dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implementasi
- (2) BGH harus memenuhi Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d serta standar teknis BGH sesuai tahap penyelenggaraannya.

- (3) Tahap penyelenggaraan BGH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemrograman;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. pemanfaatan; dan
 - e. Pembongkaran.
- (4) BGH diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah untuk BGH milik Daerah;
 - b. Pemilik BGH yang berbadan hukum atau perseorangan;
 - c. pengguna dan/atau Pengelola BGH yang berbadan hukum atau perseorangan; dan
 - d. penyedia jasa yang kompeten di bidang Bangunan Gedung.
- (5) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d melibatkan tenaga ahli BGH dalam penyelenggaraan BGH.

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan BGH pada Bangunan Gedung yang sudah ada dan belum pernah memiliki sertifikat BGH pada tahap perencanaan teknis serta pelaksanaan konstruksi BGH dilakukan dengan mengikuti:
 - a. prinsip adaptasi; dan
 - b. penerapan adaptasi.
- (2) Prinsip adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Bangunan Gedung yang sudah ada meliputi:
 - a. pemenuhan kelaikan fungsi dan ketentuan Bangunan Gedung;
 - b. pertimbangan biaya operasional pemanfaatan dan perhitungan tingkat pengembalian biaya yang diterima atas penghematan; dan
 - c. pencapaian target kinerja yang terukur secara signifikan sebagai BGH.
- (3) Penerapan adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan metode yang efektif digunakan untuk menerapkan prinsip adaptasi pada Bangunan Gedung yang sudah ada.
- (4) Penerapan adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada:
 - a. Bangunan Gedung yang sudah ada, tetapi tidak mengalami perubahan atau penambahan fungsi dan tanpa penambahan bagian baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah ada dengan perubahan atau penambahan fungsi yang dapat mengakibatkan penambahan bagian baru; dan
 - c. BGCB yang dilestarikan.
- (5) Penerapan adaptasi BGH pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara bertahap dan/ atau parsial sesuai dengan Standar Teknis BGH melalui pengubahsuaian.
- (6) Penerapan adaptasi BGH pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Bangunan Gedung tambahan mengikuti ketentuan Standar Teknis BGH.

Pasal 47

- (1) Penerapan BGH diberikan sertifikasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sertifikasi BGH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tertib pembangunan dan mendorong Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang memiliki kinerja terukur secara signifikan, efisien, aman, sehat, mudah, nyaman, ramah lingkungan, hemat energi dan air, dan sumber daya lainnya.
- (3) Sertifikat BGH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kinerja BGH sesuai dengan peringkat:
 - a. BGH pratama;
 - b. BGH madya; dan
 - c. BGH utama.
- (4) Sertifikat BGH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 48

- (1) Pemilik dan/atau Pengelola BGH dapat memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong penyelenggaraan BGH oleh Pemilik dan/atau Pengelola Bangunan Gedung.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keringanan retribusi PBG dan keringanan jasa pelayanan;
 - b. kompensasi berupa tambahan koefisien lantai bangunan;
 - c. dukungan teknis dan/atau kepakaran;
 - d. penghargaan dapat berupa sertifikat, plakat, dan/ atau tanda penghargaan; dan/ atau
 - e. insentif lain berupa publikasi dan/atau promosi.

Bagian Kedelapan

Ketentuan Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat

Pasal 49

- (1) Kumpulan rumah tinggal dapat menyelenggarakan BGH melalui mekanisme H2M.
- (2) H2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara kolektif atas inisiatif masyarakat.

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan H2M sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) dilakukan masyarakat dengan bantuan pendampingan dari Pemerintah Daerah dengan memenuhi indikator kinerja.
- (2) Penyelenggaraan H2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dokumen rencana kerja H2M;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. Pembongkaran.

- (3) Penyelenggaraan H2M dituangkan dalam dokumen penyusunan dokumen rencana kerja H2M pada awal kegiatan sebagai bagian dari rencana aksi implementasi BGH di Daerah.
- (4) Dokumen rencana kerja H2M sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen rencana pemenuhan peraturan dan Standar Teknis BGH pada H2M.
- (5) Indikator kinerja H2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan konsumsi energi rata-rata 25% (dua puluh lima persen);
 - b. pengurangan konsumsi air rata-rata 10% (sepuluh persen).
 - c. pengelolaan sampah secara mandiri;
 - d. penggunaan material bangunan lokal dan ramah lingkungan; dan
 - e. optimasi fungsi ruang terbuka hijau pekarangan.
- (6) Indikator kinerja H2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode dan teknologi yang mengutamakan:
 - a. kelaikan fungsi;
 - b. keterjangkauan; dan
 - c. kinerja struktur.

Pasal 51

- (1) Penyusunan dokumen rencana kerja H2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dilakukan untuk membangun kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan H2M.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b merupakan upaya peningkatan konservasi energi, air, dan sumber daya lainnya yang tercantum dalam dokumen rencana kerja H2M.
- (3) Pemanfaatan H2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pemeriksaan berkala; dan
 - c. perawatan bangunan.
- (4) Pemanfaatan H2M sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemilik dan/atau Pengguna hunian.
- (5) Pembongkaran H2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menggunakan pendekatan dekonstruksi dengan melepas komponen-komponen bangunan dengan tujuan meminimalkan sampah konstruksi dan meningkatkan nilai guna dari material hunian.

Bagian Kesembilan Ketentuan Penyelenggaraan BGN

Pasal 52

Standar Teknis penyelenggaraan BGN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Standar Ketentuan Dokumen

Pasal 53

- (1) Setiap tahap Penyelenggaraan Bangunan Gedung menghasilkan dokumen yang merupakan hasil pekerjaan penyedia jasa.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokumen tahap perencanaan teknis;
 - b. dokumen tahap pelaksanaan Konstruksi;
 - c. dokumen tahap pemanfaatan; dan
 - d. dokumen tahap Pembongkaran.
- (3) Selain dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), BGCB dan Bangunan Gedung fungsi khusus juga dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan BGCB atau Bangunan Gedung fungsi khusus.

Pasal 54

- (1) Dokumen tahap perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. dokumen rencana teknis; dan
 - b. dokumen perkiraan biaya pelaksanaan Konstruksi.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dokumen rencana arsitektur;
 - b. dokumen rencana struktur;
 - c. dokumen rencana utilitas; dan
 - d. spesifikasi teknis Bangunan Gedung.
- (3) Dokumen rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi:
 - a. data penyedia jasa perencana arsitektur;
 - b. konsep rancangan;
 - c. gambar rancangan tapak;
 - d. gambar denah;
 - e. gambar tampak Bangunan Gedung;
 - f. gambar potongan Bangunan Gedung;
 - g. gambar rencana tata ruang dalam;
 - h. gambar rencana tata ruang luar; dan
 - i. detail utama dan/atau tipikal.
- (4) Dokumen rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berisi:
 - a. gambar rencana struktur bawah termasuk detailnya;
 - b. gambar rencana struktur atas dan detailnya;
 - c. gambar rencana basemen dan detailnya; dan
 - d. perhitungan rencana struktur dilengkapi dengan data penyelidikan tanah untuk Bangunan Gedung lebih dari 2 (dua) lantai.
- (5) Dokumen rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berisi:
 - a. perhitungan kebutuhan air bersih, listrik, penampungan dan pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, beban kelola air hujan, serta kelengkapan prasarana dan sarana pada Bangunan Gedung;

- b. perhitungan tingkat kebisingan dan getaran;
 - c. gambar sistem proteksi kebakaran sesuai dengan tingkat risiko kebakaran;
 - d. gambar sistem penghawaan atau ventilasi alami dan/atau buatan;
 - e. gambar sistem transportasi vertikal;
 - f. gambar sistem transportasi horizontal;
 - g. gambar sistem informasi dan komunikasi internal dan eksternal;
 - h. gambar sistem proteksi petir;
 - i. gambar jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan; dan
 - j. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air limbah, dan air hujan.
- (6) Dokumen spesifikasi teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berisi jenis, tipe, dan karakteristik material atau bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural, struktural, mekanikal, elektrik, dan perpipaan.
- (7) Dokumen perkiraan biaya pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup laporan uraian perhitungan biaya berdasarkan perhitungan volume masing-masing elemen arsitektur, struktur, mekanikal, elektrik, dan perpipaan dengan mempertimbangkan harga satuan Bangunan Gedung.

Pasal 55

- (1) Penyedia jasa pelaksanaan Konstruksi harus membuat dokumen tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b pada tahap pelaksanaan, pengujian, dan penyerahan yang meliputi:
- a. gambar teknis lapangan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan Konstruksi;
 - b. gambar yang sesuai dengan pelaksanaan;
 - c. laporan pelaksanaan Konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan;
 - d. berita acara pelaksanaan Konstruksi yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama, dan serah terima akhir dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan Konstruksi, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Konstruksi fisik;
 - e. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi disusun bersama Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi atau manajemen Konstruksi;
 - f. manual operasi dan Pemeliharaan Bangunan Gedung, termasuk pengoperasian dan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrik, dan sistem perpipaan;

- g. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan;
 - h. sertifikat BGH pada tahap pelaksanaan konstruksi, dalam hal ditetapkan sebagai BGH; dan
 - i. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi atau manajemen Konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi atau manajemen Konstruksi harus membuat dokumen pengawasan Konstruksi yang meliputi:
- a. laporan pengawasan Konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan;
 - b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama dan serah terima akhir dilampiri dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan Konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Konstruksi fisik;
 - c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi disusun bersama Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi atau manajemen Konstruksi;
 - d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan;
 - e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi atau manajemen Konstruksi; dan
 - f. surat pernyataan kelaikan fungsi.

Pasal 56

- (1) Dokumen tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. standar operasional prosedur Pemanfaatan Bangunan Gedung; dan
 - b. dokumen pemeriksaan berkala.
- (2) Standar operasional prosedur Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. manajemen Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung;
 - b. tata cara dan metode pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; dan
 - c. tata cara dan metode pemeriksaan berkala Bangunan Gedung.
- (3) Manajemen Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. organisasi dan tata kelola kegiatan pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
 - b. program pembekalan, pelatihan, dan/atau pemagangan; dan

- c. kebutuhan penyedia jasa dan Tenaga Ahli atau terampil Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung jika diperlukan.
- (4) Tata cara dan metode Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. prosedur dan metode Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung;
 - b. program kerja Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung;
 - c. perlengkapan dan peralatan untuk pekerjaan Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung; dan
 - d. standar dan kinerja Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung.
- (5) Tata cara dan metode pemeriksaan berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat prosedur dan metode Pemeriksaan Berkala.
- (6) Dokumen pemeriksaan berkala sebagaimana tercantum pada huruf b merupakan laporan evaluasi hasil Pemeriksaan Berkala berdasarkan daftar simak atau format baku pemeriksaan.
- (7) Dokumen pemeriksaan berkala sebagaimana tercantum pada ayat (6) digunakan sebagai kelengkapan dokumen SLF perpanjangan.

Pasal 57

- (1) Dokumen tahap pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. laporan peninjauan Pembongkaran Bangunan Gedung;
 - b. RTB; dan
 - c. gambar Bangunan Gedung terbangun dalam hal tidak disediakan oleh Pemilik.
- (2) Dokumen laporan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. laporan peninjauan Bangunan Gedung; dan
 - b. laporan peninjauan struktur Bangunan Gedung.
- (3) Dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. konsep dan gambar rencana Pembongkaran;
 - b. gambar detail pelaksanaan Pembongkaran;
 - c. rencana kerja dan syarat Pembongkaran;
 - d. metode Pembongkaran Bangunan Gedung yang memenuhi prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. jadwal dan tahapan pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Gedung;
 - f. rencana pengamanan lingkungan; dan
 - g. pengelolaan limbah hasil Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuat oleh penyedia jasa pembongkaran.

Bagian Kesebelas
Ketentuan Pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Pasal 58

Pelaku Penyelenggara Bangunan Gedung meliputi:

- a. Pemilik;
- b. Penyedia Jasa Konstruksi;
- c. TPA;
- d. TPT;
- e. Penilik;
- f. Sekretariat;
- g. Pengelola Bangunan Gedung; dan
- h. Pengelola Teknis BGN.

Pasal 59

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:
 - a. penyedia jasa perencanaan;
 - b. manajemen Konstruksi;
 - c. Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi;
 - d. penyedia jasa pelaksanaan Konstruksi;
 - e. penyedia jasa pemeliharaan dan perawatan;
 - f. penyedia jasa pengkajian teknis; dan
 - g. penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Penyedia jasa perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan Konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja Konstruksi.
- (3) Manajemen Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan layanan untuk mengimplementasikan metode manajemen proyek secara khusus untuk mengelola desain, Konstruksi, dan perencanaan proyek, mencakup koordinasi, administrasi, pengendalian biaya, mutu, dan waktu pembangunan Bangunan Gedung, dan pengelolaan sumber daya dari awal hingga akhir.
- (4) Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan Konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi meliputi pengawasan biaya, mutu, dan waktu pembangunan Bangunan Gedung serta pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
- (5) Penyedia jasa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan Konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

- (6) Penyedia jasa Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memberikan layanan jasa dalam rangka menjaga Bangunan Gedung agar selalu laik fungsi.
- (7) Penyedia jasa pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memberikan layanan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung dan/atau melakukan pemeriksaan berkala Bangunan Gedung yang dituangkan dalam surat pernyataan kelaikan fungsi atau laporan pemeriksaan berkala.
- (8) Penyedia jasa Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memberikan layanan jasa Pembongkaran yang meliputi rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (9) Penyelenggaraan Penyedia Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c terdiri atas unsur:
 - a. perguruan tinggi atau pakar; dan
 - b. Profesi Ahli.
- (2) Anggota TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang:
 - c. arsitektur Bangunan Gedung dan perkotaan;
 - d. struktur Bangunan Gedung;
 - e. mekanikal Bangunan Gedung;
 - f. elektrikal Bangunan Gedung;
 - g. sanitasi, drainase, perpipaan, pemadam kebakaran Bangunan Gedung;
 - h. BGCB;
 - i. BGH;
 - j. pertamanan atau lanskap;
 - k. tata ruang dalam Bangunan Gedung;
 - l. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - m. pelaksanaan Pembongkaran; dan/atau
 - n. keahlian lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Tugas dan tanggungjawab anggota TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Anggota TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau masukan pada tahap pemeriksaan dokumen rencana teknis dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pertimbangan teknis dan/atau masukan anggota TPT sesuai dengan bidang keahliannya; dan
 - b. pertanggungjawaban TPT sebatas pada pertimbangan teknis dan/atau masukan yang disampaikan.

- (2) Susunan keanggotaan dan tugas anggota TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e melaksanakan inspeksi pada masa:
 - a. Konstruksi Bangunan Gedung;
 - b. pemanfaatan Bangunan Gedung; dan
 - c. Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Tata cara pelaksanaan inspeksi pada masa Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Penilik menerima surat penugasan dari Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung terhadap PBG dan ketentuan SMKK pada tahap pekerjaan struktur bawah, pekerjaan basemen, pekerjaan struktur atas, dan pekerjaan mekanikal elektrik;
 - c. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya ke dalam SIMBG pada setiap tahapan pekerjaan pelaksanaan Konstruksi;
 - d. meminta justifikasi teknis kepada Pemilik dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis dengan gambar rencana kerja yang disebabkan oleh kondisi lapangan;
 - e. memberikan peringatan kepada penyelenggara Bangunan Gedung dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen PBG dan ketentuan manajemen keselamatan Konstruksi;
 - f. melaporkan hasil inspeksi kepada Pemerintah Daerah dan mengunggahnya ke dalam SIMBG;
 - g. menyaksikan pelaksanaan pengujian;
 - h. membuat laporan hasil kesaksian pengujian dan mengunggahnya ke dalam SIMBG;
 - i. mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal.
- (3) Tata cara pelaksanaan inspeksi pada masa pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penilik menerima surat penugasan dari Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan pemeriksaan secara visual kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - c. melakukan identifikasi Bangunan Gedung yang membahayakan pengguna dan lingkungan;
 - d. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya ke dalam SIMBG; dan
 - e. melaporkan kepada pemerintah Daerah dalam hal ditemukan ketidaksesuaian Bangunan Gedung yang membahayakan pengguna dan lingkungan.

- (4) Tata cara pelaksanaan inspeksi pada masa pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Penilik menerima surat penugasan dari Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan pemeriksaan secara visual kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - c. melakukan identifikasi Bangunan Gedung yang membahayakan pengguna dan lingkungan;
 - d. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya kedalam SIMBG; dan
 - e. melaporkan kepada pemerintah Daerah dalam hal ditemukan ketidaksesuaian Bangunan Gedung yang membahayakan pengguna dan lingkungan.

Pasal 63

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f memberikan penugasan kepada TPA dan TPT.
- (2) Penugasan kepada TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pemeriksaan dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan pemberian pertimbangan teknis serta rekomendasi dalam proses Konsultasi perencanaan Bangunan Gedung; dan
 - b. pemeriksaan dokumen RTB terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis dalam proses konsultasi Pembongkaran.
- (3) Tata cara penugasan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekretariat mengidentifikasi fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung yang dimohonkan;
 - b. Sekretariat menugaskan anggota TPA dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kompetensi setiap anggota TPA dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung yang dimohonkan;
 - c. dalam hal proses penerbitan PBG untuk BGCB, penugasan TPA melibatkan Tenaga Ahli BGCB;
 - d. dalam hal proses penerbitan PBG untuk BGH, penugasan TPA melibatkan Tenaga Ahli BGH; dan
 - e. Sekretariat memfasilitasi penyelenggaraan proses pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis oleh TPA.
- (4) Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan proses pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis oleh TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penetapan jadwal melalui SIMBG; dan
 - b. penyampaian daftar undangan melalui SIMBG.
- (5) Penugasan kepada TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;

- b. memeriksa dokumen permohonan SLF perpanjangan; dan
 - c. memeriksa dokumen RTB Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran.
- (6) Tata cara penugasan TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. Sekretariat menugaskan anggota TPT berdasarkan permohonan konsultasi dalam SIMBG dengan mempertimbangkan beban kerja; dan
 - b. Sekretariat memfasilitasi penyelenggaraan proses pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis oleh TPT.
- (7) Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan proses pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis oleh TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. penetapan jadwal melalui SIMBG; dan
 - b. penyampaian daftar undangan melalui SIMBG.

Pasal 64

- (1) Pengelola Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf g merupakan organisasi yang bertanggungjawab atas pengelolaan Bangunan Gedung dengan kegiatan terdiri atas:
- a. pelaksanaan operasional Bangunan Gedung;
 - b. Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung; dan
 - c. pembaharuan SOP yang telah digunakan.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk penyedia jasa atau tenaga ahli atau terampil, yang merupakan badan usaha yang melakukan pekerjaan dan mempunyai kompetensi dalam Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung.
- (3) Dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal, kegiatan pengelolaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemilik.

Pasal 65

- (1) Pengelola Teknis BGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h merupakan:
- a. pejabat fungsional teknik tata bangunan dan perumahan ahli; atau
 - b. pegawai negeri sipil dengan golongan ruang paling rendah III/b di lingkungan Dinas Teknis yang mempunyai sertifikat Pengelola Teknis yang diterbitkan oleh badan pengembangan sumber daya manusia Kementrian.
- (2) Pengelola Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. memberikan bantuan teknis administratif dalam pembangunan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan informasi atau masukan mengenai penyelenggaraan BGN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi tahap perencanaan teknis, tahap pelaksanaan Konstruksi dan pengawasan teknis, serta tahap pasca Konstruksi.

BAB IV PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu PBG dan SLF

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 66

- (1) Setiap Pemilik wajib mengajukan PBG sebelum pelaksanaan Konstruksi.
- (2) Pengajuan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen rencana teknis yang memenuhi Standar Teknis.
- (3) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
 - a. data umum;
 - b. data teknis tanah;
 - c. data teknis arsitektur;
 - d. data teknis struktur; dan
 - e. data teknis mekanikal, elektrik, dan perpipaan.
- (4) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. informasi kartu tanda penduduk/kartu izin tinggal sementara;
 - b. surat kuasa ditandatangani di atas meterai jika pengurusan PBG/SLF diwakilkan oleh Pemilik kepada pihak lain;
 - c. informasi KRK dengan ketentuan:
 1. KRK diterbitkan secara otomatis melalui OSS dan/atau diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan dan tata ruang;
 2. dalam hal permohonan informasi KRK pada Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung yang terletak pada Ruang Milik Jalan, maka wajib dilampirkan dokumen rekomendasi teknis penggunaan Ruang Milik Jalan dari masing-masing pengampu kelas jalan sesuai letak Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung akan didirikan; dan

3. dalam hal permohonan informasi KRK pada Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung yang terletak pada lokasi yang berbatasan dengan Pantai, Sungai, Saluran Irigasi, Waduk, Mata Air, Jalan Rel Kereta Api, Jaringan Pipa Minyak, Jaringan Pipa Gas Bumi dan/atau Jalur Tegangan Tinggi, maka wajib dilampirkan dokumen rekomendasi teknis dari Instansi dan/atau Lembaga terkait, sesuai letak Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung akan didirikan,
- d. surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung dengan ketentuan:
 1. dalam hal pemilik tanah bukan pemilik Bangunan Gedung; dan
 2. melampirkan surat kerelaan penggunaan tanah yang ditandatangani di atas meterai oleh Pemilik Bangunan Gedung, pemilik tanah dan Lurah setempat dimana bangunan didirikan,
- e. untuk bangunan tinggi dan/atau menara, melampirkan Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan;
- f. surat izin peruntukan penggunaan tanah apabila diperlukan;
- g. izin Gubernur untuk tanah kas kalurahan yang berasal dari hak anggaduh;
- h. *serat kekancingan* atau *palilah* untuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- i. dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan:
 1. dokumen lingkungan wajib dilampirkan untuk semua Bangunan Gedung dengan kepemilikan perseorangan dan/atau badan usaha dan dikecualikan pada Bangunan Gedung milik Pemerintah, Bangunan Gedung fungsi keagamaan, dan Bangunan Gedung fungsi hunian;
 2. dokumen lingkungan diperoleh dari *online single submission*;
 3. dokumen lingkungan pada Bangunan Gedung milik Pemerintah dan Bangunan Gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup;
 4. dokumen lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan;
- j. data rencana Konstruksi:
 1. Bangunan Gedung fungsi hunian dapat menggunakan:
 - a) Arsitek berlisensi dengan ketentuan:
 - 1) digunakan untuk rumah tinggal sederhana maupun tidak sederhana;

- 2) melampirkan dokumen sertifikat keahlian atau lisensi;
 - 3) melampirkan KTP arsitek berlisensi;
 - 4) selain arsitek berlisensi, dapat memakai Penyedia Jasa Perencana Konstruksi berupa badan usaha, dengan melampirkan dokumen Sertifikat Badan Usaha;
 - 5) melampirkan data perencana berupa sertifikat keahlian tenaga ahli Konstruksi Bangunan Gedung atau bidang teknik sipil, jika dalam perencanaan bangunan fungsi hunian terdapat rencana perhitungan struktur bangunan;
 - 6) melampirkan KTP tenaga ahli konstruksi Bangunan Gedung atau bidang teknik sipil, jika fungsi hunian terdapat rencana perhitungan struktur bangunan; dan
 - 7) perencana Konstruksi harus menandatangani dokumen perencanaan,
- b) untuk rumah tinggal sederhana dapat menggunakan desain prototipe; dan
- c) desain rumah tinggal tahan gempa dengan ketentuan:
- 1) digunakan untuk rumah tinggal sederhana;
 - 2) melampirkan data sertifikat keahlian perencana arsitektur; dan
 - 3) perencana konstruksi harus menandatangani dokumen perencanaan.
2. Bangunan Gedung selain fungsi hunian:
- a) data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan berupa Sertifikat Badan Usaha, atau Arsitek berlisensi berupa data Sertifikat Keahlian atau Lisensi;
 - b) melampirkan KTP untuk penggunaan arsitek berlisensi;
 - c) melampirkan data perencana berupa sertifikat keahlian tenaga ahli Konstruksi Bangunan Gedung atau bidang teknik sipil, jika dalam perencanaan bangunan fungsi non hunian terdapat rencana perhitungan struktur bangunan;
 - d) melampirkan KTP tenaga ahli konstruksi Bangunan Gedung atau bidang teknik sipil, jika fungsi non hunian terdapat rencana perhitungan struktur bangunan; dan
 - e) perencana Konstruksi harus menandatangani dokumen perencanaan.
- k. untuk Bangunan Gedung dengan fungsi keagamaan melampirkan Surat Kerukunan Umat Beragama dan Surat Keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama; dan

1. dokumen pertelaan dalam hal Bangunan Gedung terdiri dari satuan unit Bangunan Gedung dan/atau satuan unit rumah susun yang dapat dimiliki oleh satu orang atau badan hukum.
- (5) Data teknis tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar Bangunan Gedung yang sudah ada pada area/persil yang akan dibangun, jika ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun;
 - b. gambar dan/atau uraian kontur tanah dan informasi tentang hasil penyelidikan tanah dengan ketentuan:
 1. informasi data penyelidikan tanah harus disertakan bagi Bangunan Gedung lebih dari (dua) lantai; dan
 2. informasi tentang hasil penyelidikan tanah untuk Bangunan Gedung di bawah 3 (tiga) lantai disesuaikan dengan kebutuhan antara lain pada tanah berkontur, tanah berair, tanah urugan, dan pada permohonan bangunan dengan struktur bentang lebar.
- (6) Data teknis arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan dengan ketentuan:
- a. disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan; dan
 - b. ditandatangani oleh Pemilik dan perencana.
- (7) Data teknis arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
- a. gambar situs, rencana tapak, denah, potongan, tampak dan detail Bangunan Gedung;
 - b. gambar perencanaan dan gambar rencana tata ruang dalam dan tata ruang luar;
 - c. spesifikasi teknis arsitektur;
 - d. rekomendasi peil banjir jika dibutuhkan untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase Bangunan Gedung terhadap drainase lingkungan/perkotaan;
 - e. data teknis arsitektur lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan ketentuan keandalan Bangunan Gedung; dan
 - f. dalam hal Bangunan Gedung dibangun dalam satu kawasan harus melampirkan dokumen *masterplan* kawasan beserta gambar detail yang telah disetujui Pemerintah Daerah.
- (8) Data teknis struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan dengan ketentuan:
- a. disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan; dan
 - b. ditandatangani oleh Pemilik dan perencana.
- (9) Data teknis struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas:
- a. perhitungan struktur untuk Bangunan Gedung lebih dari (dua) lantai dan untuk Bangunan Gedung kurang dari 3 (tiga) lantai disesuaikan dengan kebutuhan;

- b. gambar detail struktur berupa gambar dimensi dan struktur;
 - c. spesifikasi teknis komponen struktur;
 - d. perhitungan struktur atap jika menggunakan rangka baja dan/atau baja ringan; dan
 - e. data teknis struktur lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan ketentuan keandalan Bangunan Gedung.
- (10) Data teknis mekanikal, elektrikal, dan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilampirkan dengan ketentuan:
- a. disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan; dan
 - b. ditandatangani oleh Pemilik dan perencana.
- (11) Data teknis mekanikal, elektrikal, dan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri atas:
- a. perhitungan sistem mekanikal, elektrikal, dan perpipaan;
 - b. gambar sistem mekanikal, elektrikal, dan perpipaan;
 - c. spesifikasi teknis komponen mekanikal, elektrikal, dan perpipaan; dan
 - d. data teknis mekanikal, elektrikal, dan perpipaan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan ketentuan keandalan Bangunan Gedung.
- (12) Format surat kerelaan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d angka 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

- (1) Permohonan SLF diajukan terhadap:
- a. Bangunan Gedung yang telah berdiri baik yang sudah memiliki ataupun belum memiliki PBG atau IMB; atau
 - b. Bangunan Gedung yang telah selesai tahap Konstruksi dan sudah memiliki PBG pada tahap perencanaan sebelum proses pembangunan.
- (2) Permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi:
- a. laporan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung; dan
 - b. surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
- (3) Laporan pemeriksaan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh penyedia jasa pengkaji teknis yang ditunjuk oleh Pemohon.

- (4) Surat pernyataan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b juga dikeluarkan oleh Pemilik berdasarkan laporan pemeriksaan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Laporan pemeriksaan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. sertifikat keahlian;
 - b. setifikat badan usaha;
 - c. Kartu Tanda Penduduk tenaga ahli pengkaji teknis; dan
 - d. Surat tugas/surat penunjukan/kontrak kerja pengkaji teknis oleh Pemilik.
- (6) Laporan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan daftar simak hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
- (7) Format laporan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung dalam rangka permohonan SLF prasarana Bangunan Gedung dapat disesuaikan menurut standar teknis pemeriksaan prasarana Bangunan Gedung dari masinng-masing fungsi yang diajukan berdasarkan hasil analisis kelaikan bangunan oleh pengkaji teknis.
- (8) Khusus untuk permohonan SLF Pertashop 3kl (tiga kilo liter), surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikeluarkan oleh Pertamina dan surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk bangunan pendukung dikeluarkan oleh penyedia jasa pengkaji teknis.
- (9) Format daftar simak hasil pemeriksaan kelaikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format surat pernyataan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Prosedur Penerbitan

Pasal 68

- (1) PBG didaftarkan melalui SIMBG.
- (2) Pendaftaran PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pengisian data dan penyampaian informasi;
 - b. pemeriksaan administrasi persyaratan permohonan pendaftaran PBG;
 - c. konsultasi perencanaan;
 - d. retribusi PBG; dan
 - e. penerbitan PBG.

Pasal 69

- (1) Pengisian data dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. data pribadi Pemilik;
 - b. data Bangunan Gedung; dan
 - c. dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).
- (2) Dalam hal bagian Bangunan Gedung direncanakan dapat dialihkan kepada pihak lain, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dokumen rencana pertelaan.
- (3) Sekretariat melakukan verifikasi terhadap pengisian data dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penugasan Kepala Dinas Teknis.
- (4) Setelah pengisian data dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Sekretariat memberikan jadwal konsultasi perencanaan kepada Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG.

Pasal 70

- (1) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Teknis.
- (2) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
- (3) Tahap konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis; dan
 - c. pernyataan pemenuhan Standar Teknis.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
 - a. pembuatan jadwal konsultasi; dan
 - b. pengisian keanggotaan TPA dan TPT.

Pasal 71

- (1) Pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b dilakukan oleh TPA dan TPT.
- (2) Pemeriksaan oleh TPT dilakukan terhadap Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas maksimal 72m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal (dua) lantai dengan luas maksimal 90m² (sembilan puluh meter persegi).
- (3) Pemeriksaan oleh TPA dilakukan terhadap Bangunan Gedung selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (4) TPA melibatkan tenaga ahli cagar budaya dalam pemeriksaan BGCB.
- (5) TPA melibatkan tenaga ahli BGH dalam pemeriksaan BGH.

- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan dokumen rencana arsitektur; dan
 - b. pemeriksaan dokumen rencana struktur, mekanikal, elektrikal, dan perpipaan.
- (8) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melibatkan seluruh anggota TPA dan TPT yang ditugaskan.
- (9) Pemeriksaan dokumen rencana struktur, mekanikal, elektrikal, dan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilaksanakan setelah pemeriksaan dokumen rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a memenuhi Standar Teknis.
- (10) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilengkapi dengan pertimbangan teknis dan dituangkan dalam berita acara.
- (11) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus bersifat konkrit dan komprehensif serta tidak dapat diubah dan/atau ditambah pada pemeriksaan selanjutnya.
- (12) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diunggah oleh Sekretariat ke SIMBG.
- (13) Pemohon mengunggah perbaikan dokumen rencana teknis berdasarkan hasil pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ke SIMBG sebelum jadwal pemeriksaan selanjutnya.
- (14) Berita acara pada pemeriksaan terakhir dilengkapi dengan kesimpulan dari TPA atau TPT.
- (15) Berita acara pemeriksaan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diunggah oleh Sekretariat ke SIMBG.
- (16) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) berisi:
 - a. rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan Standar Teknis apabila dokumen rencana teknis memenuhi Standar Teknis; atau
 - b. rekomendasi pendaftaran ulang PBG apabila dokumen rencana teknis tidak memenuhi Standar Teknis.

Pasal 72

- (1) Dinas Teknis menerbitkan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (16) huruf a.
- (2) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi.
- (3) Pemohon mendaftarkan ulang PBG berdasarkan rekomendasi pendaftaran ulang PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (16) huruf b.

- (4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis dilengkapi dengan berita acara konsultasi sebelumnya.
- (5) Konsultasi terhadap permohonan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan berita acara konsultasi sebelumnya.

Pasal 73

- (1) Tahap retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. penetapan nilai retribusi Daerah; dan
 - b. pembayaran retribusi Daerah.
- (2) Penetapan nilai retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi.
- (3) Perhitungan teknis untuk retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (4) Pemohon melakukan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah adanya penetapan nilai retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 74

- (1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf e dilakukan oleh DPMPTSP setelah Pemohon melakukan pembayaran retribusi Daerah.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokumen PBG; dan
 - b. lampiran dokumen PBG.
- (3) Dalam proses pengambilan dokumen PBG dan lampiran dokumen PBG wajib menunjukkan surat kuasa ditandatangani di atas meterai jika pengurusan PBG/SLF diwakilkan oleh Pemilik kepada pihak lain.
- (4) Dalam hal terdapat permohonan PBG prasarana Bangunan Gedung diluar klasifikasi fungsi prasarana Bangunan Gedung, maka dokumen perizinan yang digunakan berupa dokumen yang dipersamakan dengan PBG.
- (5) Dokumen yang dipersamakan dengan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan pemenuhan Standar Teknis prasarana Bangunan Gedung.

Paragraf 3

Jangka Waktu Keberlakuan

Pasal 75

- (1) PBG berlaku selama tidak terjadi perubahan pada Bangunan Gedung.
- (2) SLF Bangunan Gedung berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) SLF Prasarana Bangunan Gedung berlaku selama 5 (lima) tahun.

- (4) Khusus Bangunan Gedung fungsi hunian yang berupa rumah tinggal tunggal dan deret, SLF berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 76

- (1) Pemilik wajib mengajukan PBG perubahan dalam hal terdapat:
 - a. perubahan fungsi bangunan;
 - b. perubahan lapis bangunan;
 - c. perubahan luas bangunan;
 - d. perubahan tampak bangunan;
 - e. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - f. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - g. perlindungan dan/atau pengembangan BGCB; atau
 - h. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, atau berat.
- (2) Pengajuan PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengajuan PBG baru dan/atau pengajuan SLF bangunan eksisting.
- (3) PBG perubahan tidak diperlukan untuk:
 - a. pekerjaan Pemeliharaan; dan
 - b. pekerjaan perawatan;

Pasal 77

- (1) Pemilik harus mengajukan perpanjangan SLF sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (2) Permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi:
 - a. laporan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung; dan
 - b. surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
- (3) Laporan pemeriksaan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh penyedia jasa pengkaji teknis yang ditunjuk oleh Pemohon.
- (4) Dalam hal laporan pemeriksaan kelaikan fungsi dan surat pernyataan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebutkan bahwa Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung sudah tidak laik fungsi maka Pemohon harus melakukan perbaikan dan/atau Pembongkaran untuk mendapatkan kendalan bangunan gedung sesuai dengan Standar Teknis.

- (5) Setelah perbaikan dan/atau Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, pemilik dapat mengajukan SLF perpanjangan dengan melampirkan laporan pemeriksaan kelaikan fungsi dan surat pernyataan kelaikan fungsi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa pengkaji teknis sesuai kondisi bangunan pasca perbaikan dan/atau Pembongkaran.
- (6) Dalam hal terdapat kondisi yang mewajibkan Pemilik melakukan Pembongkaran keseluruhan Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung, maka pemohon wajib mengajukan PBG baru sesuai dengan ketentuan pemenuhan Standar Teknis.
- (7) Format Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 78

- (1) Pemohon PBG yang mendapatkan PBG sebelum bangunan didirikan, diberikan waktu pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan, terhitung sejak dokumen PBG diterbitkan.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon belum melaksanakan pembangunan, maka PBG yang telah diperoleh sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Teknis dan DPMPTSP.
- (4) Pemilik bangunan yang akan melaksanakan pembangunan setelah pencabutan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan permohonan ulang PBG sesuai ketentuan Standar Teknis.

Paragraf 4 Duplikat PBG

Pasal 79

- (1) Dokumen PBG dapat diunduh secara mandiri oleh Pemohon melalui akun personal aplikasi SIMBG.
- (2) Dalam hal pemohon kehilangan data *username* dan *password* SIMBG, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan duplikat PBG melalui DPMPTSP.
- (3) Permohonan duplikat PBG dilakukan melalui Surat Permohonan Penerbitan Duplikat PBG dengan melampirkan:
 - a. data identitas Pemilik;
 - b. data bukti kepemilikan tanah; dan
 - c. lokasi Bangunan Gedung.

- (4) Dalam hal Pemohon tidak memiliki *username* dan *password* SIMBG, pembuatan duplikat dokumen PBG yang dilegalisasi sebagai pengganti dokumen PBG yang hilang atau rusak, dengan melampirkan fotokopi PBG dan/ atau surat keterangan hilang dari instansi yang berwenang untuk dilakukan pengecekan arsip PBG.
- (5) Ketentuan pengurusan duplikat PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga berlaku pada pengurusan duplikat izin mendirikan bangunan.

Bagian Kedua
Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung

Pasal 80

- (1) Surat kepemilikan Bangunan Gedung meliputi:
 - a. SBKBG;
 - b. sertifikat kepemilikan Bangunan Gedung satuan rumah susun; atau
 - c. sertifikat hak milik satuan rumah susun
- (2) SBKBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen SBKBG; dan
 - b. lampiran dokumen SBKBG.
- (3) Dokumen SBKBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi informasi mengenai:
 - a. kepemilikan atas Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung;
 - b. alamat Bangunan Gedung;
 - c. status hak atas tanah;
 - d. nomor PBG; dan
 - e. nomor SLF atau nomor perpanjangan SLF.
- (4) Lampiran dokumen SBKBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berisi informasi mengenai:
 - a. surat perjanjian pemanfaatan tanah;
 - b. akta pemisahan;
 - c. gambar situasi; dan/atau
 - d. akta fidusia bila dibebani hak.
- (5) Penerbitan SBKBG dilakukan bersamaan dengan penerbitan SLF melalui SIMBG.
- (6) SBKBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan tanpa dipungut biaya.

Bagian Ketiga
Pendataan Bangunan Gedung

Pasal 81

- (1) Pendataan Bangunan Gedung dilaksanakan pada tahap:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pelestarian; dan
 - e. pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Kelengkapan dokumen Bangunan Gedung yang akan didaftarkan oleh Pemilik atau pengguna terdiri dari:

- a. data umum;
 - b. data teknis Bangunan Gedung; dan
 - c. data status Bangunan Gedung.
- (3) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal memuat:
- a. nama Bangunan Gedung;
 - b. alamat lokasi Bangunan Gedung;
 - c. data kepemilikan;
 - d. data tanah;
 - e. fungsi dan/atau klasifikasi Bangunan Gedung;
 - f. jumlah lantai Bangunan Gedung;
 - g. luas lantai dasar Bangunan Gedung;
 - h. total luas lantai Bangunan Gedung;
 - i. ketinggian Bangunan Gedung;
 - j. luas basemen;
 - k. jumlah lantai basemen; dan
 - l. posisi Bangunan Gedung.
- (4) Data teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b minimal memuat gambar Bangunan Gedung terbangun.
- (5) Data status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c minimal memuat:
- a. PBG; dan
 - b. SLF.
- (6) Setiap Bangunan Gedung yang telah terdata melalui SIMBG mendapatkan nomor induk Bangunan Gedung.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 82

- (1) Pemilik yang tidak memenuhi Standar Teknis dan ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. pemberhentian sementara pembangunan Bangunan Gedung;
 - d. pemberhentian tetap pembangunan Bangunan Gedung;
 - e. pemberhentian sementara pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - f. pemberhentian tetap pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - g. pembekuan PBG;
 - h. pencabutan PBG;
 - i. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
 - j. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
 - k. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 83

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a dikenakan terhadap:

- a. pelanggaran dalam pemenuhan komponen Standar Teknis;
 - b. pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Gedung sebelum mendapatkan persetujuan RTB;
 - c. pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung sebelum PBG diterbitkan;
 - d. pelanggaran pendirian kumpulan Bangunan Gedung, dengan ketentuan pembangunan kumpulan Bangunan Gedung yang terdapat dalam satu kawasan tanpa menggunakan penyedia jasa perencanaan;
 - e. Pelanggaran pada tahap Inspeksi, dengan ketentuan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan Konstruksi dengan PBG; dan
 - f. Pelanggaran SLF, dengan ketentuan bahwa terdapat Pemilik yang tidak memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsinya.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati melalui Dinas Teknis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu antar teguran paling cepat 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 84

- (1) Pemilik yang tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran setelah dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan.
- (2) Pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (3) Pengenaan sanksi administratif pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengiriman surat panggilan kepada Pemilik untuk melakukan wawancara dan pemeriksaan pelanggaran Bangunan Gedung.
- (4) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan dikirimkan oleh Satpol PP.
- (5) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan paling cepat 14 (empat belas) hari kerja sejak peringatan tertulis ketiga dikirimkan kepada Pemilik.
- (6) Sanksi administratif pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja terhitung mulai tanggal dilaksanakannya wawancara dan pemeriksaan pelanggaran Bangunan Gedung.
- (7) Pemilik yang dikenakan pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran.

Pasal 85

- (1) Pemilik tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pemberhentian sementara pembangunan Bangunan Gedung;
 - b. pemberhentian sementara pemanfaatan Bangunan Gedung; dan/atau
 - c. pembekuan PBG dan/atau SLF.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan pengiriman Surat Perintah Pemberhentian Sementara Pembangunan Bangunan Gedung dan/atau Surat Perintah Pemberhentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung kepada Pemilik dengan tembusan kepada Lurah, Panewu, dan Bupati.
- (4) Surat Perintah Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan dikirim oleh Satpol PP.
- (5) Pembekuan PBG dan/atau SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh DPMPTSP dan Dinas Teknis.
- (6) Pemilik yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal pengenaan sanksi.

Pasal 86

- (1) Pemilik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pemberhentian tetap pembangunan Bangunan Gedung;
 - b. pemberhentian tetap pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - c. pencabutan PBG dan/atau SLF; dan/atau
 - d. Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Sanksi administratif berupa pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.

- (3) Sanksi administratif berupa pencabutan PBG dan/atau SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf f.
- (4) Sanksi administratif berupa Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e, dan huruf f.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengiriman Surat Pemberhentian Tetap Pembangunan Bangunan Gedung dan/atau Surat Pemberhentian Tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung kepada Pemilik dengan tembusan kepada Lurah, Panewu, dan Bupati.
- (6) Surat Pemberhentian Tetap Pembangunan Bangunan Gedung dan/atau Surat Pemberhentian Tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan dikirim oleh Satpol PP.
- (7) Pencabutan PBG dan atau SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh DPMPSTP dan Dinas Teknis
- (8) Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan pengiriman Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung kepada Pemilik dengan tembusan kepada Lurah dan Panewu.
- (9) Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun dan dikirim oleh Satpol PP.
- (10) Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (11) Dalam hal Pemilik dalam jangka waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak dikirimnya Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung:
 - a. tidak menanggapi pelaksanaan tahapan sanksi administratif;
 - b. tidak diketahui nama dan alamatnya; dan
 - c. belum melaksanakan penyelenggaraan PBG dan/atau SLF,Satpol PP mengumumkan pelaksanaan pembongkaran melalui media cetak dan/atau media digital.

- (12) Pembongkaran Bangunan Gedung dilaksanakan paling cepat:
- a. 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung; atau
 - b. 14 (empat belas) hari kerja sejak diumumkannya pelaksanaan Pembongkaran melalui media cetak dan/atau media digital sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- (13) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan oleh Satpol PP setelah berkoordinasi dengan Dinas Teknis.
- (14) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sesuai dengan ketentuan Standar Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim pengawas bangunan.
- (2) Anggota tim pengawas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas Teknis;
 - b. Kapanewon; dan
 - c. Instansi dan/atau Lembaga terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (3) Tugas utama Tim Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan Bangunan Gedung dan prasarana Bangunan Gedung di Daerah.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam standar operasional prosedur.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim bertanggungjawab kepada Bupati.
- (6) Tim Pengawas Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran.

Pasal 88

- (1) Masyarakat dapat berperan untuk memantau dan menjaga ketertiban dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, Pelestarian, maupun kegiatan Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengamatan; dan/atau
 - b. penyampaian masukan, usulan, dan pengaduan.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penuh tanggung jawab, serta dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi Pemilik dan/atau pengguna, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat dapat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah mengenai:
 - a. indikasi Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung yang tidak laik fungsi; dan/atau
 - b. Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan/atau Pembongkaran dengan potensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya.
- (5) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan penelitian dan evaluasi secara administratif dan teknis.
- (6) Penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pemeriksaan lapangan dan tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

IMB atau PBG yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dinyatakan tetap berlaku selama tidak terjadi perubahan pada Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 16 April 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 16 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNG

A. KODE KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

KODE	KLASIFIKASI	KODE	SUB KLASIFIKASI
K1	Tingkat kompleksitas	K 1.1	Bangunan gedung sederhana
		K 1.2	Bangunan gedung tidak sederhana
		K 1.3	Bangunan gedung khusus
K2	Tingkat permanensi	F .1	Bangunan permanen
		F .2	Bangunan non-permanen
K3	Tingkat Risiko Bahaya Kebakaran	K 3.1	Tingkat risiko bahaya kebakaran tinggi
		K 3.2	Tingkat risiko bahaya kebakaran sedang
		K 3.3	Tingkat risiko bahaya kebakaran rendah
K5	Lokasi	K 5.1	Lokasi padat
		K 5.2	Lokasi sedang
		K 5.3	Lokasi renggang
K6	Ketinggian Bangunan Gedung	K 6.1	Bangunan pencakar langit
		K 6.2	Bangunan bertingkat tinggi
		K 6.3	Bangunan bertingkat sedang
		K 6.4	Bangunan bertingkat rendah
K7	Kepemilikan	K 7.1	Bangunan Gedung milik negara
		K 7.2	Bangunan Gedung selain milik negara

B. KLAS BANGUNAN, SUB KLAS, DEFINISI DAN CONTOH BANGUNAN GEDUNG

Klas	Sub Klas	Definisi	Contoh
1	1a	Bangunan hunian biasa yang berupa: Satu rumah tunggal Satu atau lebih rumah gandeng yang dipisahkan dinding tahan api	Rumah sederhana, Rumah deret, vila, rumah taman
	1b	Asrama, hostel atau sejenisnya dengan luas paling besar 300 m ² dan tidak dihuni lebih dari 12 orang	Kos, losmen, hostel yang luasan tidak lebih dari 300 m ² dan dihuni tidak lebih dari 12 orang
2		Bangunan gedung hunian yang terdiri atas atau lebih unit hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah	Rumah tidak sederhana
3		Bangunan gedung hunian diluar bangunan klas 1 atau yang umum digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan.	Asrama, guest house, Losmen, Panti dan sejenisnya
4		Bangunan gedung hunian yang berada di dalam suatu bangunan klas 5, 6, 7, 8 atau 9 dan Merupakan tempat tinggal yang ada dalam bangunan tersebut	Apartemen Mix-Use
5		Bangunan gedung yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan usaha profesional, pengurusan administrasi, atau usaha komersial, diluar bangunan klas 6, 7, 8, atau 9	Gedung perkantoran Gedung pemerintahan dan sejenisnya

Klas	Sub Klas	Definisi	Contoh
6		Bangunan gedung toko atau bangunan gedung lain yang dipergunakan untuk tempat penjualan barang-barang secara eceran atau pelayanan kebutuhan langsung kepada masyarakat.	Toko Kedai Restoran Pasar Showroom mobil dan sejenisnya
7		Bangunan gedung yang dipergunakan sebagai penyimpanan	Gudang Tempat parkir umum
8		Bangunan gedung laboratorium dan bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan barang-barang produksi dalam rangka perdagangan atau penjualan	Laboratorium Bengkel mobil Pabrik dan sejenisnya
9	9a	Bangunan Gedung umum untuk pelayanan perawatan kesehatan	Rumah sakit
	9b	Bangunan gedung umum pertemuan yang tidak termasuk setiap bagian dari bangunan yang merupakan klas lain	Sekolah Tempat peribadatan Tempat budaya Bengkel kerja (workshop) Dan sejenisnya
10	10a	Bangunan gedung bukan hunian berupa sarana atau prasarana yang dibangun terpisah	Garasi pribadi Garasi umum Dan sejenisnya
	10b	Struktur berupa sarana atau prasarana yang dibangun terpisah	Pagar Antenna (mast) Kolam renang dan sejenisnya

C. FORMAT SURAT KERELAAN PENGGUNAAN TANAH

SURAT KERELAAN PENGGUNAAN TANAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP :
Tempat & tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :

Nomor Telepon :

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya selaku pemegang sertifikat atas tanah persil :

Bukti Hak :
Atas Nama Pemilik Tanah :
Luas Tanah : m²
Lokasi Tanah :

Menyatakan tidak keberatan jika tanah tersebut ditempati/dipergunakan oleh:

Nama :
No. KTP :
Alamat Tempat Tinggal :

Rencana Pemanfaatan Tanah :

Tanah tersebut sampai dengan saat ini tidak menjadi sengketa dengan pihak lain baik mengenai kepemilikan maupun batas-batasnya. Surat kerelaan ini sebagai kelengkapan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Demikian surat kerelaan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo,

Pemohon PBG/ SLF,

Yang Menyatakan,

Meterai Rp10.000,00

(_____) (_____)

Mengetahui,
Lurah

(_____)

SURAT KERELAAN PENGGUNAAN TANAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
No. KTP :
Alamat Tempat :
Tinggal
2. Nama :
No. KTP :
Alamat Tempat :
Tinggal
3. Nama :
No. KTP :
Alamat Tempat :
Tinggal

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami selaku pemegang ahli waris atas tanah persil :

- Bukti Hak :
Atas Nama Pemilik :
Tanah
Luas Tanah : m²
Lokasi Tanah :

Menyatakan tidak keberatan jika tanah tersebut ditempati/dipergunakan oleh:

- Nama :
No. KTP :
Alamat Tempat Tinggal :

Rencana Pemanfaatan :
Tanah

Tanah tersebut sampai dengan saat ini tidak menjadi sengketa dengan pihak lain baik mengenai kepemilikan maupun batas-batasnya. Surat kerelaan ini sebagai kelengkapan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Demikian surat kerelaan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo,

Pemohon PBG/ SLF,

Yang Menyatakan,

1. _____

2. _____

3. _____

Meterai Rp10.000,00

(_____)

Mengetahui,

Lurah

(_____)

D. FORMAT DAFTAR SIMAK HASIL PEMERIKSAAN KELAIKAN BANGUNAN GEDUNG

A. PEMERIKSAAN PERSYARATAN TATA BANGUNAN GEDUNG

A. 1. Pemeriksaan Persyaratan Peruntukan Bangunan Gedung

1. Data Bangunan Gedung

Nama Pemilik Bangunan	:	
Alamat Bangunan	:	
Nama Bangunan	:	
Status Hak Kepemilikan Tanah	:	
Bukti Hak	:	
Nama Pemilik Tanah	:	
Luas Tanah	:	m ²

2. Fungsi Bangunan Gedung

Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
Hasil.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

3. Pemanfaatan Setiap Ruang Dalam Bangunan Gedung

Sampel Ruang Dalam ke-.....	Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
1	Hasil.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
dst	Hasil.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

4. Pemanfaatan Ruang Luar Pada Persil Bangunan Gedung

Sampel Ruang luar ke-.....	Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
1	Hasil.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
dst	Hasil.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

A.2. Pemeriksaan Persyaratan Intensitas Bangunan Gedung

1. Luas Lantai Dasar Bangunan

Pengukuran Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan
Hasil.....m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

2. Luas Dasar Basemen

Pengukuran Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan
Hasil.....m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

3. Luas Total Lantai Bangunan

Pengukuran Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan
Hasil.....m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

4. Jumlah Lantai Bangunan

Pengukuran Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan
Hasil..... Lantai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

5. Jumlah Lantai Basemen

Pengukuran Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan
Hasil..... Lantai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

6. Ketinggian Bangunan

Pengukuran Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan
Hasil..... Meter	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

7. Luas Daerah Hijau Dalam Persil

Pengukuran Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan
Hasil..... M ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

8. Jarak Sempadan Jalan/Pagar/Sungai/Pantai/Waduk/Rel Kereta Api/Jalur Tegangan Tinggi

Komponen	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
Jarak Sempadan Jalan	Hasil.....m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Jarak Sempadan Pagar	Hasil.....m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Jarak Sempadan Sungai	Hasil.....m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Jarak Sempadan Pantai	Hasil.....m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Jarak Sempadan Waduk	Hasil.....m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Jarak Sempadan Rel Kereta Api	Hasil.....m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Jarak Sempadan Jalur Tegangan Tinggi	Hasil.....m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

9. Jarak Bangunan Gedung Dengan Batas Persil

Komponen	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
Jarak Bangunan dengan Batas Kiri	Hasil.....m	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Jarak Bangunan dengan Batas Kanan	Hasil.....m	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Jarak Bangunan dengan Batas Belakang	Hasil.....m	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

10. Jarak Antar Bangunan

Komponen	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
Jarak dengan Bangunan 1	Hasil.....m	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Dst.....	Hasil.....m	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

A.3. Pemeriksaan Penampilan Bangunan Gedung

1. Bentuk Bangunan Gedung

Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

2. Bentuk Denah Bangunan Gedung

Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

3. Tampak Bangunan

Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

4. Bentuk dan Penutup Atap Bangunan Gedung

Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

4. Pintu/Jendela

Sampel ke- ...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Dst.....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

5. Tinggi Ruang

Sampel ke- ...	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
1	Hasilmeter	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Dst.....	Hasilmeter	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

6. Tinggi Lantai Dasar

Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
Hasilmeter	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

7. Ruang Rongga Atap

Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

8. Penutup Lantai

Sampel ke- ...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Dst.....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

9. Penutup Langit-Langit

Sampel ke- ...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Dst.....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

A.5. Pemeriksaan Keseimbangan, Kecerahan dan Keselarasan Dengan Lingkungan

1. Tinggi (Peil) Pekarangan

Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
Hasilmeter	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

2. Ruang Terbuka Hijau Pekarangan

Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
Hasilmeter ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

3. Pemanfaatan Ruang Sempadan Bangunan

Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
Hasil	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

4. Daerah Hijau Bangunan

Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
Hasilmeter ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

5. Tata Tanaman

Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

6. Tata Perkerasan Pekarangan

Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

7. Sirkulasi Manusia dan Kendaraan

Sampel ke- ...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
Sirkulasi Manusia	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Sirkulasi Kendaraan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

8. Jalur Utama Pedestrian

Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

9. Perabot Lansekap (*Landscape Furniture*)

Sampel ke- ...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Dst.....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

10. Pertandaan (*Signage*)

Sampel ke- ...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Dst.....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

11. Pencahayaan Ruang Luar Bangunan Gedung

Sampel ke- ...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Dst.....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

B. PEMERIKSAAN PERSYARATAN KESELAMATAN

B.1. Pemeriksaan Sistem Struktur Bangunan Gedung

1. Pondasi (*Apabila Dapat Diamati*)

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Penggunaan Peralatan Non-Destruktif	Pengujian Kekuatan dan Material (<i>Apabila Diperlukan</i>)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	Dimensi.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil.....	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	Dimensi.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil.....	Hasil....	

2. Kolom

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Penggunaan Peralatan Non-Destruktif	Pengujian Kekuatan dan Material (<i>Apabila Diperlukan</i>)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	Dimensi.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil.....	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	Dimensi.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil.....	Hasil....	

3. Balok Lantai

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Penggunaan Peralatan Non-Destruktif	Pengujian Kekuatan dan Material (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	Dimensi.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil.....	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	Dimensi.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil.....	Hasil....	

4. Pelat Lantai

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Penggunaan Peralatan Non-Destruktif	Pengujian Kekuatan dan Material (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	Dimensi.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil.....	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	Dimensi.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil.....	Hasil....	

5. Rangka Atap

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Penggunaan Peralatan Non-Destruktif	Pengujian Kekuatan dan Material (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	Dimensi.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil.....	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	Dimensi.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil.....	Hasil....	

6. Dinding Basemen

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Penggunaan Peralatan Non-Destruktif	Pengujian Kekuatan dan Material (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	Dimensi.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil.....	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	Dimensi.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil.....	Hasil....	

7. Pelat Lantai Basemen

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Penggunaan Peralatan Non-Destruktif	Pengujian Kekuatan dan Material (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	Dimensi.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil.....	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	Dimensi.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil.....	Hasil....	

8. Komponen Struktur Lainnya

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Penggunaan Peralatan Non-Destruktif	Pengujian Kekuatan dan Material (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	Dimensi.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil.....	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	Dimensi.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil.....	Hasil....	

B.2. Pemeriksaan Sistem Proteksi bahaya kebakaran

a) Sistem Proteksi Pasif

1. Pintu Tahan Api

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

2. Jendela Tahan Api

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

3. Bahan Pelapis Interior Tahan Api

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

4. Perlengkapan dan Perabot Tahan Api

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

5. Penghalang Api

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

6. Partisi Penghalang Asap

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

b) Sistem Proteksi Aktif

1. Sistem Pipa Tegak

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

2. Sistem Springkler Otomatik

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

3. Pompa Pemadam Kebakaran

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

4. Ketersediaan Air

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Ketersediaan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak tersedia <input type="checkbox"/> Tersedia	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak tersedia <input type="checkbox"/> Tersedia	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

5. Alat Pemadam Api Ringan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Ketersediaan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak tersedia <input type="checkbox"/> Tersedia	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak tersedia <input type="checkbox"/> Tersedia	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

6. Sistem Deteksi Kebakaran

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

7. Sistem Alarm Kebakaran

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

8. Sistem Komunikasi Darurat

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

9. Ventilasi Mekanik

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

10. Sistem Pengendali Asap

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

c) Sistem Evakuasi Darurat

1. Tangga Kebakaran

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (<i>Apabila Diperlukan</i>)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

2. Pintu Kebakaran

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (<i>Apabila Diperlukan</i>)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

3. Bukaan Penyelamatan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (<i>Apabila Diperlukan</i>)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

4. Lift Kebakaran

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (<i>Apabila Diperlukan</i>)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

5. Penerangan Darurat

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (<i>Apabila Diperlukan</i>)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

6. Tanda Petunjuk Arah Keluar

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

7. Peralatan Pendukung Lainnya

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

d) Sistem Manajemen Proteksi

1. Unit Manajemen Kebakaran:

Ketersediaan	Kondisi	Keterangan dan foto
<input type="checkbox"/> Tersedia <input type="checkbox"/> Tidak Tersedia	<input type="checkbox"/> Berfungsi <input type="checkbox"/> Tidak Berfungsi	

2. Organisasi Proteksi Kebakaran

Ketersediaan	Kondisi	Keterangan dan foto
<input type="checkbox"/> Tersedia <input type="checkbox"/> Tidak Tersedia	<input type="checkbox"/> Berfungsi <input type="checkbox"/> Tidak Berfungsi	

3. Tata Laksana Operasional

Ketersediaan	Kondisi	Keterangan dan foto
<input type="checkbox"/> Tersedia <input type="checkbox"/> Tidak Tersedia	<input type="checkbox"/> Berfungsi <input type="checkbox"/> Tidak Berfungsi	

4. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan	Kondisi	Keterangan dan foto
<input type="checkbox"/> Tersedia <input type="checkbox"/> Tidak Tersedia	<input type="checkbox"/> Berfungsi <input type="checkbox"/> Tidak Berfungsi	

B.3. Pemeriksaan Sistem Penangkal Petir

1. Sistem Kepala Penangkal Petir

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

2. Sistem Hantaran Penangkal Petir

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

3. Sistem Pembumian

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

B.4. Pemeriksaan Sistem Instalasi Listrik

1. Sumber Listrik

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

2. Panel Listrik

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

3. Instalasi Listrik

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

4. Sistem Pembumian

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

B.5. Pemeriksaan Sistem Pengamanan Bencana Bahan Peledak

1. Prosedur Pengamanan Bahan Peledak

Ketersediaan		Kondisi		Keterangan dan foto
<input type="checkbox"/> Tersedia	<input type="checkbox"/> Tidak Tersedia	<input type="checkbox"/> Berfungsi	<input type="checkbox"/> Tidak Berfungsi	

2. Peralatan Pengamanan Bahan Peledak

Ketersediaan		Kondisi		Keterangan dan foto
<input type="checkbox"/> Tersedia	<input type="checkbox"/> Tidak Tersedia	<input type="checkbox"/> Berfungsi	<input type="checkbox"/> Tidak Berfungsi	

3. Petugas Pengamanan Bahan Peledak

Ketersediaan		Kondisi		Keterangan dan foto
<input type="checkbox"/> Tersedia	<input type="checkbox"/> Tidak Tersedia	<input type="checkbox"/> Berfungsi	<input type="checkbox"/> Tidak Berfungsi	

C. PEMERIKSAAN PERSYARATAN KESEHATAN

C.1. Pemeriksaan Sistem Penghawaan

1. Ventilasi Alami

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil...	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil...	

2. Ventilasi Mekanik

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil...	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil...	

3. Sistem Pengkondisian Udara

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil...	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil...	

4. Kadar Karbonmonoksida

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan	Keterangan dan foto
1	Hasil: ... ppm	
Dst...	Hasil: ... ppm	

5. Kadar Karbondioksida

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan	Keterangan dan foto
1	Hasil: ... ppm	
Dst...	Hasil: ... ppm	

C.2. Pemeriksaan Sistem Pencahayaan

1. Sistem Pencahayaan Alami

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

2. Sistem Pencahayaan Buatan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

3. Luminansi Pencahayaan Alami

Sampel ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan
1	Hasil: ... lux
Dst....	Hasil: ... lux

4. Luminansi Pencahayaan Buatan

Sampel ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan
1	Hasil: ... lux
Dst....	Hasil: ... lux

C.3. Pemeriksaan Sistem Penyediaan Air Bersih/Minum

1. Sumber Air Bersih/Minum

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

2. Sistem Distribusi Air Bersih/Minum

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

3. Kualitas Air Bersih/Minum

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kondisi Kualitas	Pengujian Kualitas (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik, yaitu.....	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik, yaitu.....	Hasil....	

4. Debit Air Bersih/Minum

Sampel ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan
1	Hasil: ...
Dst....	Hasil: ...

C.4. Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Air Kotor dan/atau Air Limbah (Black Water)

1. Peralatan Saniter

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

2. Instalasi Inlet/Outlet

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

3. Sistem Jaringan Pembuangan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

4. Sistem Penampungan Dan Pengolahan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

C.5. Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Kotoran dan Sampah

1. Inlet Pembuangan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

2. Penampungan Sementara Dalam Persil

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

3. Pengolahan Dalam Persil

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

C.6. Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Air Hujan (Grey Water)

1. Sistem Penangkap Air Hujan, Termasuk Talang

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

2. Sistem Penyaluran Air Hujan, Termasuk Pipa Tegak Dan Drainase Dalam Persil

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

3. Sistem Penampungan, Pengolahan, Peresapan Dan/ Atau Pembuangan Air Hujan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

C.7. Pemeriksaan Penggunaan Bahan Bangunan Gedung

1. Bahan Bangunan yang Mengandung Bahan Berbahaya/Beracun

Pengukuran Menggunakan Peralatan	
<input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada, yaitu...

2. Bahan Bangunan yang Menyebabkan Efek Silau Dan Pantulan

Pengukuran Menggunakan Peralatan	
<input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada, yaitu...

3. Bahan Bangunan yang Menyebabkan Efek Peningkatan Suhu

Pengukuran Menggunakan Peralatan	
<input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada, yaitu...

C.8. Pemeriksaan Sistem Gas Medik

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

D. PEMERIKSAAN PERSYARATAN KENYAMANAN

D.1. Pemeriksaan Ruang Gerak Dalam Bangunan Gedung

1. Jumlah Pengguna atau Batas Okupansi

Sampel Ruang ke-.....	Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan
1	Hasil..... orang	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
dst	Hasil..... orang	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

2. Kapasitas Dan Tata Letak Perabot

Sampel Ruang ke-.....	Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
1	Hasil.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
dst	Hasil.....	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

D.2. Pemeriksaan Kondisi Udara Dalam Ruang

1. Temperatur Ruang

Sampel ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan
1	Hasil: ... °C
Dst....	Hasil: ... °C

2. Kelembaban Ruang

Sampel ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan
1	Hasil: ... %
Dst....	Hasil: ... %

D.3. Pemeriksaan Pandangan Dari dan Ke Dalam Bangunan Gedung

1. Pandangan dari Dalam Ruang ke Luar Bangunan

Sampel ruang ke-...	Pengamatan Visual	
1	<input type="checkbox"/> Tidak Mengganggu	<input type="checkbox"/> Mengganggu, yaitu...
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Mengganggu	<input type="checkbox"/> Mengganggu, yaitu...

2. Pandangan dari Luar Bangunan

Sampel ruang ke-...	Pengamatan Visual	
1	<input type="checkbox"/> Tidak Mengganggu	<input type="checkbox"/> Mengganggu, yaitu...
Dst....	<input type="checkbox"/> Tidak Mengganggu	<input type="checkbox"/> Mengganggu, yaitu...

D.4. Pemeriksaan Kondisi Getaran dan Kebisingan Dalam Bangunan Gedung

1. Tingkat Getaran

Sampel ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan
1	Hasil: ...
Dst....	Hasil: ...

2. Tingkat Kebisingan

Sampel ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan
1	Hasil: ...
Dst....	Hasil: ...

E. PEMERIKSAAN PERSYARATAN KEMUDAHAN

E.1. Pemeriksaan Sarana Hubungan Horisontal Antarruang/Antarbangunan

1. Kondisi Bukaannya Pintu

Sampel ke-...	Pengukuran Dimensi dan Arah bukaan	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	Dimensi: ... Arah Bukaan: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	Dimensi: ... Arah Bukaan: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

2. Kondisi Koridor

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
1	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Dst....	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

3. Sistem Ban Berjalan

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

E.2. Pemeriksaan Sarana Hubungan Vertikal Antarlantai

1. Tangga

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
1	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Dst....	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

2. Ram

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
1	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Dst....	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

3. Sistem Lif

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

4. Sistem Eskalator

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

E.3. Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung

1. Toilet

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

2. Fasilitas Parkir

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
1	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Dst....	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

3. Ruang Ibadah

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
1	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Dst....	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

4. Ruang Laktasi

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
1	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Dst....	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

5. Ruang Ganti

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
1	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Dst....	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

6. Tempat Sampah

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Keterangan dan foto
1	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	
Dst....	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	

7. Sistem Komunikasi

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

8. Sistem Informasi

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

9. Kelengkapan lainnya

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan dan foto
1	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	
Dst....	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai yaitu...	Hasil....	

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN KELAIKAN FUNGSI

1. SURAT PERNYATAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG OLEH
PENYEDIA JASA PERORANGAN

SURAT PERNYATAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

Pada hari ini, tanggal ... bulan ... tahun yang bertanda tangan di bawah ini Pelaksana pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung :

Nama :
Nomor sertifikat keahlian :
Nomor kontrak atau surat :
perjanjian

Telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada:

- 1) Nama bangunan :
- 2) Alamat bangunan :

- 3) Fungsi bangunan :
- 4) Klasifikasi kompleksitas :
- 5) Ketinggian bangunan :
- 6) Jumlah lantai Bangunan :
- 7) Luas lantai bangunan :
- 8) Jumlah basemen :
- 9) Luas lantai basemen :
- 10) Luas tanah :

Dengan ini menyatakan bahwa:

BANGUNAN GEDUNG DINYATAKAN LAIK FUNGSI

Sesuai kesimpulan dari analisis dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan kondisi bangunan gedung sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung terlampir.

Surat pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pemilik/pengguna terhadap bangunan gedung atau penyebab gangguan lainnya yang dibuktikan kemudian.

Selanjutnya pemilik/pengguna bangunan gedung dapat menggunakan surat pernyataan ini untuk keperluan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa pernyataan kami bertentangan dengan kondisi bangunan gedung secara faktual, maka kami bersedia mengikuti proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kulon Progo _____

Pengkaji Teknis

(Meterai Rp10.000,00)

(_____)

2. SURAT PERNYATAAN KELAIKAN FUNGSI OLEH PEMILIK BANGUNAN
GEDUNG

SURAT PERNYATAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Pada hari ini, tanggal ... bulan ... tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor Identitas :
Alamat :
Telepon :
Email :

Telah melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi pada Bangunan Gedung:

- 1) Nama bangunan :
- 2) Alamat bangunan :
- 3) Fungsi bangunan :
- 4) Klasifikasi kompleksitas :
- 5) Ketinggian bangunan :
- 6) Jumlah lantai Bangunan :
- 7) Luas lantai bangunan :
- 8) Jumlah basemen :
- 9) Luas lantai basemen :
- 10) Luas tanah :

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi yang telah dilakukan oleh Pengkaji teknis/unit teknis pengelola bangunan gedung yang bersertifikat. Dengan ini menyatakan bahwa:

BANGUNAN GEDUNG DINYATAKAN LAIK FUNGSI

Sesuai hasil pemeriksaan kelaikan fungsi yang dilakukan oleh Pengkaji teknis/unit teknis pengelola bangunan gedung yang bersertifikat sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa pernyataan kami bertentangan dengan kondisi bangunan gedung secara faktual, maka kami bersedia mengikuti proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kulon Progo _____

Pemilik Bangunan Gedung

(Meterai Rp10.000,00)

(_____)

Wates, 16 April 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN